



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 74/PUU-XVII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Agus Triyono

Jabatan : Ketua

Alamat : Jalan Palapa II Nomor 10, Kedoya Selatan, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Yayasan Auriga Nusantara**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Timer Manurung

Jabatan : Ketua Badan Pengurus

Alamat : Bukit Cimanggu City, Greenland Residence, Blok HH 17,  
Nomor 16, Bogor, Jawa Barat;

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Dr. Oce Madril, S.H., M.A**

Pekerjaan: Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Alamat : Perum GPW, AS 19, Sukoharjo, Sleman, Yogyakarta

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H.**

Pekerjaan: Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Alamat : Prima Lingkar Asri A2/Nomor 28, RT.001/RW.008,  
Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi.

sebagai ----- **Pemohon IV;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2018 memberi kuasa kepada Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Tama Satrya Langkun, S.H., Lalola Easter Kaban, S.H., Grahat Nagara, S.H., M.H., dan Rony Syahputra, S.H., M.H., kesemuanya Kuasa Hukum dan/atau Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Pencucian Uang, berdomisili di Jalan Kalibata Timur IVD, Nomor 6, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Mendengar keterangan Presiden;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah;  
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon serta Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 150/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 September 2018 dengan Nomor 74/PUU-XVI/2018, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 September 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## A. PENDAHULUAN

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah kejahatan transnasional (*transnational crime*) dengan modus operandi yang sangat beragam. Pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana pencucian uang, pelakunya hampir selalu jamak. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa dan sungguh untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hampir setiap pelaku tindak pidana, secara lahiriah berusaha dengan segala cara untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana.

Bahwa Indonesia sudah terlibat secara aktif dalam upaya internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Untuk memperkuat rezim anti-pencucian uang ditingkat nasional, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang, dan merespon rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). UU No. 8 Tahun 2010 ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin efektifitas penegakan hukum anti-pencucian uang.

Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut setidaknya terdapat 15 materi muatan yang diperbaharui. Diantaranya meliputi defenisi tindak pidana pencucian uang, perluasan pihak pelapor, pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, hingga pada pengaturan pada penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Bahwa sekalipun terdapat sejumlah pembaharuan, namun masih terdapat sejumlah norma yang bermasalah di dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang justru berlawanan dengan tujuan penguatan rezim anti-pencucian uang. Tidak hanya berlawanan dengan tujuan pembentukannya, sejumlah norma yang bermasalah tersebut juga bertentangan dengan konstitusi dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan yang bermasalah di antaranya:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf z yang berbunyi sebagai berikut: "...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih";

Bahwa adanya pembatasan ancaman pidana minimum di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, menimbulkan dampak hukum tidak dapat dijangkaunya tindak pidana asal lainnya, yang ancaman hukumannya dibawah 4 tahun.

2. Pertentangan antara Pasal 74 dengan Penjelasannya.

Pasal 74 tersebut berbunyi sebagai berikut:

*"Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini."*

Sedangkan Penjelasan Pasal 74 memberikan perluasan norma sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia."*

Penjelasan ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata terhadap ketentuan di dalam Pasal 74 itu sendiri. Karena, penyidik sebuah tindak pidana asal, sesuai dengan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, tidak hanya terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai saja. Karena ada banyak penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bisa melakukan penyidikan sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Oleh karena penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum penanganan tindak pidana pencucian uang, perlu dilakukan uji materi terhadap penjelasan Pasal 74 tersebut.

## **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

*lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”;
3. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **[bukti P-3]**, yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”;*
4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;
6. Bahwa Pandangan ini di dalam poin 5 tersebut sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly: "*Sipapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, sipapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)*"; (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat: 2011);
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena permohonan ini adalah pengujian UU No. 8 Tahun 2010 terhadap UUD 1945, sesuai dengan kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat; atau
- d. lembaga negara”.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: “*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945.*”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, berikut akan diuraikan legal standing **para Pemohon** satu per satu sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum Indonesia bernama Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia atau Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia didirikan dengan Akta Notaris Prihandari S. Hendrawan SH, MKn, No. 06 tanggal 21 April 2010. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2935.AH.01.04.Tahun 2010 pada tanggal 21 Juli 2010 **[bukti P-4]**;

Bahwa Pemohon I adalah lembaga yang didirikan untuk tujuan dibidang sosial, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia. Untuk mencapai tujuan organisasi Yayasan Lembaga anti Pencucian Uang, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia **[bukti-19]**:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi "*Know Your Customer Principles*" dan "*Anti Money Laundering*" kepada masyarakat melalui berbagai media;
2. Melaksanakan pelatihan (*training*), *workshop* dan seminar;
3. Membantu pengembangan melalui penyusunan dan pengembangan kebijakan "*Know Your Customer Principles*" dan "*Anti Money Laundering*" bagi penyedia jasa keuangan secara cuma-cuma;
4. Melaksanakan pengembangan teknologi sistem informasi untuk analisis;
5. Melaksanakan riset atau kajian kepatuhan;
6. Melaksanakan kajian implementasi "*Anti Money Laundering*";
7. Melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma;
8. Melaksanakan penerbitan jurnal, buku, dan leaflet secara cuma-cuma

Bahwa dengan adanya Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menghambat tujuan dari didirikannya organisasi Yayasan Anti Pencucian Uang. Keberadaan pasal a quo telah membuat serangkaian kegiatan dalam bentuk edukasi terhadap semangat anti pencucian uang, serta kajian implementasi dari "*Anti Money Laundering*" telah terganggu dengan berlakunya pasal a quo. Oleh sebab itu, keberadaan pasal-pasal a quo telah memberikan kerugian konstitusional yang nyata kepada Pemohon I, maka dari itu, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah.

Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menghalangi Pemohon I untuk mencapai visi kelembagaan dan upayanya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian

uang, yang tercermin di dalam aktivitas Pemohon I di dalam Pasal 3 angka 3 Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang, yakni disebutkan membantu pengembangan melalui penyusunan dan pengembangan kebijakan “*Know Your Customer Principles*” dan “*Anti Money Laundering*” bagi penyedia jasa keuangan secara Cuma-cuma. Sebagai lembaga yang terdiri dari figur-figur yang *concern* mengampanyekan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk turut menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta menurunkan tingkat kriminalitas sebagai bentuk upaya pembelaan negara dari kepentingan para pelaku pencucian uang yang dapat merusak proses penyelenggaraan negara yang baik, Pemohon I berhak berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Akibat keberadaan pasal-pasal *a quo* yang berpotensi dan aktual merusak proses penyelenggaraan negara yang baik maka keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I;

Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan Pencucian Uang, yang berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, adalah pengurus. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang, bahwa pengurus terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Oleh sebab itu, karena yang berhak mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang di pengadilan adalah pengurus, dalam proses pengujian undang-undang kali ini, Yayasan Anti Pencucian Uang diwakili oleh ketua.

Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Indonesia bernama AURIGA atau Yayasan Auriga Nusantara mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM pada 27 April 2010. Melalui Notaris Rini M. Dahliani, SH, pada 26 Mei 2014 Yayasan Silvagama diubah menjadi Yayasan Auriga Nusantara dengan Akta Perubahan No. 02, yang selanjutnya mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-60.AH.01.05.Tahun2014 pada 23 Juli 2014 [**bukti P-5**];

Bahwa Pemohon II adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuannya, Pemohon II terus melakukan penelitian investigatif, mendorong perubahan kebijakan untuk tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, serta melakukan

advokasi melalui mekanisme hukum. Termasuk pula melakukan investigasi terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan huruf x Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa Pemohon II adalah Yayasan yang memiliki tujuan yang didirikan untuk bidang sosial dan Kemanusiaan sesuai dengan Pasal 2 AD/ART Pemohon II. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 AD/ART, maka Pemohon II menjalankan kegiatan sebagai berikut **[bukti-P20]** :

1. mempromosikan aksi-aksi nyata dan positif dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
2. mengeliminir aksi-aksi destruktif sumber daya alam;
3. mengembangkan aktivitas-aktivitas yang mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang sebagai tool utama pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
4. melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada konservasi dan peningkatan kesejahteraan;
5. membentuk kader-kader pelestarian sumber daya alam sehingga secara pribadi dan/atau bersama-sama dengan pihak lain terlibat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 AD/ART Pemohon II, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 AD/ART, pengurus sebagaimana Pasal 16 ayat (5), berhak untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Bahwa keberadaan pasal-pasal *a quo* telah mengganggu dan merugikan tujuan dari Pemohon II sebagaimana tercermin dari berbagai upaya dan aktivitas yang telah dilakukan selama ini.

Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menyebabkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik. Diakibatkan ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan

lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan Pemohon II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan. Padahal UUD 1945 menjadikan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai hak konstitusional setiap warga. Akibatnya pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II.

Bahwa Pemohon III adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada bidang hukum administrasi negara, yang salah satunya berkaitan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa sebagai tenaga pengajar Pemohon III memiliki tanggung-jawab akademik untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang bermasalah agar sesuai dengan teori dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, supaya tidak membingungkan peserta didik;

Bahwa Pemohon IV adalah Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada bidang Hukum Pidana. yang salah satu fokus keilmuannya berkaitan dengan tata cara penyidikan tindak pidana yang tepat. Bahwa Pemohon IV memiliki kewajiban moral untuk membenahi proses penegakan hukum yang tepat dan efektif, supaya tidak membingungkan peserta didik;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum, memiliki kewajiban untuk mengamalkan Tri Dharma perguruan tinggi sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu pengamalan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Upaya Pemohon III dan Pemohon IV dalam pengujian undang-undang ini bertujuan untuk membenahi peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat luas, sebagai bagian dari pengabdian terhadap masyarakat;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga negara yang membayar pajak **[bukti P-6]**. Berdasarkan praktik di Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer* vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003),

berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang peduli terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945.

#### **D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

##### **1. BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tindakan atau kejahatan yang dapat menyebabkan kerusakan perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan konstitusi tentu tidak dibenarkan terjadi. Salah satu kejahatan yang merusak bangunan konstitusionalitas perekonomian adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU);

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian jelaslah bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan konstitusi. Sehingga upaya pemberantasannya yang maksimal tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga melindungi nilai-nilai konstitusional yang dianut UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan upaya melindungi kemakmuran rakyat;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.*" Maka kejahatan pidana yang dapat merusak upaya negara memanfaatkan keuangan negara demi kemakmuran rakyat merupakan kejahatan yang serius yang harus diberantas secara maksimal;

Bahwa TPPU termasuk kejahatan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Tidak saja merupakan kejahatan yang menyebabkan pelaku

acapkali tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, tetapi juga merupakan bagian dari kejahatan yang menutupi kejahatan lainnya. Hasil kejahatan disembunyikan agar kejahatan asal dapat terus dilakukan. Dengan demikian TPPU tidak hanya membahayakan perekonomian saja tetapi juga menjadi penyebab utama tetap berlangsungnya kejahatan-kejahatan lainnya;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menyebabkan tidak maksimalnya upaya pemberantasan TPPU sehingga dengan sendirinya keberadaan pasal-pasal tersebut menyebabkan tujuan-tujuan berkonstitusi sebagaimana dijelaskan di atas telah terganggu. Padahal untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga ke- seimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat diwujudkan dengan memberantas TPPU secara maksimal;

Bahwa menurut para Pemohon keberadaan pasal-pasal *a quo*, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap TPPU tidak berlangsung maksimal karena menimbulkan keterbatasan jangkauan dari lembaga-lembaga yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU.

Bahwa pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf z dan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 yang para Pemohon lakukan, merupakan pengujian dengan latar belakang atau akibat hukum yang berbeda. Meskipun, karena berada di dalam satu undang-undang yang sama, dimana Pasal 2 ayat (1) mengatur jenis-jenis tindak pidana asal yang akan disidik oleh penyidik yang disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, tetapi, para Pemohon hendak memberikan fokus masing-masing terhadap alasan hukum dilakukannya pengujian terhadap dua pasal ini yang diajukan para Pemohon kepada Mahkamah.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z para Pemohon ajukan dengan alasan mendasar, terdapat beberapa jenis tindak pidana asal, yang ancaman hukumannya di bawah 4 tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, namun memiliki nominal praktik pencucian uang yang sangat besar. Oleh sebab itu, praktik pencucian uang yang dilakukan dengan tindak pidana asal yang ancaman

hukumannya di bawah 4 tahun ini, tidak bisa dijangkau dengan UU Nomor 8 Tahun 2010.

Bahwa terkait dengan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, para Pemohon ajukan dengan alasan mendasar, bahwa apa yang diatur di dalam penjelasan tersebut, telah mereduksi dan tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 itu sendiri. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa penjelasan tidak boleh justru membuat norma baru, apalagi mengenyampingkan ketentuan di dalam batang tubuh UU tersebut.

Lebih lanjut dalam permohonan ini akan dijelaskan apa sebabnya pasal-pasal *a quo* UU No. 8 Tahun 2010 tersebut telah menyebabkan tidak maksimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, sebagai berikut:

## **2. MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN HUKUM**

**2.a. Keberadaan jenis tindak pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun sebagai salah satu jenis tindak pidana pencucian uang telah menimbulkan kerancuan dalam proses penegakan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010 dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut:

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: *tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.*”

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010 telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 (empat) tahun atau lebih. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindak-tindak pidana lain yang ancaman pidananya di bawah 4 (empat) tahun namun dikualifikasikan sebagai tindak pidana asal dalam melakukan penegakkan hukum pencucian uang;

Bahwa salah satu tindak pidana yang ancamannya di bawah 4 (empat) tahun adalah tindak pidana Hak Cipta, seperti kasus pembajakan film melalui pengunduhan ilegal dan DVD bajakan. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan

Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengatakan telah terjadi kerugian negara sebesar 1,495 triliun rupiah. Kerugian terkait dengan hak cipta ini terjadi di empat kota, yakni Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang;

Bahwa selain tindak pidana di dalam bidang hak cipta, tindak pidana lain yang ancaman hukumannya di bawah 4 (empat) tahun, namun memiliki motif ekonomi dan potensi pencucian uang yang sangat besar adalah tindak pidana dibidang pangan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU No. 8 Tahun 2012). Pasal 135 di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tersebut ancaman hukuman penjaranya 2 tahun. Namun di dalam tindak pidana Pasal 142 di dalam UU No. 18 Tahun 2012 ini, terdapat kasus yang nilai ekonomi yang cukup besar. Salah satunya adalah kasus produksi snack ilegal, pada 26 Agustus 2016 diusut oleh BPOM, yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang nilai omzetnya per dua bulan senilai Rp. 60.000.000.

Bahwa dengan adanya ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, di mana terdapat perbedaan syarat minimal ancaman hukuman untuk dapat diterapkan UU TPPU, jika dibandingkan dengan tindak-tindak pidana asal lain, yang ancaman pidana minimalnya berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga y UU No. 8 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) **[bukti P-7]**, diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU P3, asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sebuah pasal dalam undang-undang semestinya tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena berpotensi ditafsirkan berbeda-beda satu sama lain. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) huruf z yang membuka ruang bahwa kejahatan asal TPPU dapat berasal dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga huruf y, yaitu kejahatan yang menurut huruf z adalah kejahatan yang diancam

dengan pidana 4 tahun atau lebih. Padahal dalam TPPU terdapat pula tindak pidana asal lain yang diancam kejahatan asal yang diancam di bawah 4 tahun, dan melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah yang besar, dan terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan hasil tindak pidana tersebut dengan berbagai modus pencucian uang.

Bahwa pembatasan TPPU pada tindak pidana selain yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga huruf y UU TPPU hanya diperuntukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih adalah ketentuan yang dibentuk berasarkan dari *Convention of Transnational Organized Crime* (TOC). Konvensi tersebut menyebutkan bahwa *serious crime* adalah tindak pidana yang diancam pidana 4 tahun atau lebih. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Buku Dua *Memorie van Toelichting* Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perwakilan Pemerintah (Abdul Wahid) menyatakan bahwa:

*“Dan kita sepakat lah 4 (empat) tahun yang serious crime dan kita mengacu kepada konvensi TOC. Terimakasih. Kalau tanpa batasan saya membayangkan semua tindak pidana yang dia ada di KUHP ya waduh enak sekali ini.”*

(Buku Dua *Memorie van Toelichting* Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm. 53).

Bahwa penentuan pasal tindak pidana 4 tahun atau lebih tersebut meskipun berkaitan dengan Konvensi TOC namun pada dasarnya bukanlah klasifikasi terhadap TPPU tetapi hanya penentuan syarat kejahatan serius. Padahal dalam kasus TPPU di Indonesia, tindak pidana pencucian uang tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana berat (*serious crime*). Bahkan terdapat kasus-kasus lain yang terbukti dapat berkaitan dengan kejahatan TPPU. Pada bagaian lain dari permohonan ini kami jelaskan jenis tindak pidana yang diancam pidana 4 tahun atau lebih itu dapat berpotensi menjadi kejahatan TPPU.

Bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) huruf z telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai bahwa pencucian uang dapat dilakukan terhadap kejahatan yang diancam hukuman di bawah 4 tahun. Padahal esensi pemberantasan TPPU tidak demikian. Setiap kejahatan berpotensi menjadi tindak

pidana asal dari kejahatan TPPU yang mengakibatkan keberlangsungan kejahatan asal itu terus berlangsung. Kondisi itu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengabaikan logika bahwa TPPU harus diberantas yang berkaitan dengan kejahatan apapun. Itu sebabnya Pasal 2 ayat (1) huruf z bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD yang menjamin perlindungan konstitusional terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap manusia;

**2.b. Penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbeda dengan norma yang ditentukan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

Bahwa **Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010** yang pada detailnya berbunyi sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”*

Bahwa penjelasan itu telah menimbulkan pemaknaan yang berbeda karena bertentangan dengan bunyi pasal pokoknya. **Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010** selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”*

Bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal menurut ketentuan tersebut haruslah merujuk pada keketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, dimana terdapat 25 jenis tindak pidana asal, dan ditambah 1 tindak pidana dengan kualifikasi ancaman hukuman minimal 4 tahun. Ketentuan **Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:*

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;

- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. pencurian
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 memberikan pembatasan terhadap penyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pada ketentuan Pasal 74 membuka ruang seluruh penyidik TPPU dapat berasal dari penyidik tindak pidana asal yang diatur Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 menciptakan pengaturan norma baru yang sama sekali berbeda dengan pengaturan pasal pokoknya karena Penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik TPPU hanya dapat dilakukan 6 (enam) institusi/lembaga, yakni:

- (i) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- (ii) Kejaksaan;

- (iii) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
- (iv) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- (v) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan;
- (vi) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, selain dari 6 (enam) institusi tersebut tidak diperkenankan institusi/lembaga lain dapat menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Pembatasan itu tentu saja menjadi berbeda dengan norma yang diatur ketentuan Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010;

Bahwa dalam proses penanganan kasus TPPU di PPATK, terdapat beberapa penyidik lain yang melakukan penyidikan kasus TPPU di luar daripada yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika ditafsirkan secara gramatikal berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 maka penyidik tindak pidana asal adalah semua penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagaimana tindak pidana-tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010;

Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut telah menimbulkan adanya multitafsir dan konflik antar norma. Padahal apabila ditafsir dengan logika yang sistematis antara definisi penyidik menurut KUHAP, dengan penyidik Tindak Pidana Asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 maka setidaknya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penyidik Tindak Pidana Asal mestinya adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masing-masing jenis Tindak Pidana Asal dari TPPU. Itu sebabnya kehadiran norma baru dalam Penjelasan Pasal 74 yang berbeda dengan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebabkan pembatasan penyidik Tindak Pidana Asal yang berwenang melakukan penyidikan TPPU, telah menyebabkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Perlindungan dari hukum yang tidak memiliki kepastian dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Frasa “**penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan**” **memiliki makna luas** yang serupa dengan definisi penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan penjelasan Pemohon tersebut di atas diperoleh fakta bahwa “instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan” **tidak terbatas pada instansi tertentu saja**, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan pada frasa berikutnya pada Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo*;

Bahwa selain penyidik tindak pidana asal yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, masih terdapat pula yang lainnya, seperti penyidik Polisi Militer dalam hal Tindak Pidana Asalnya adalah Tindak Pidana Militer, Polisi Kehutanan dalam hal Tindak Pidana Asalnya adalah Tindak Pidana Kehutanan, dan termasuk tindak pidana asal lainnya;

Bahwa keberadaan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menimbulkan pengaturan ganda yang menciptakan multitafsir terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan timbulnya interpretasi yang berbeda-beda sehingga penegakan hukum mengalami ketidakpastian maka jamak dipahami bahwa penjelasan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan mengatur norma baru bahkan yang menimbulkan perbedaan pengaturan dengan norma atau pasal-pasal yang dijelaskan atau yang diatur norma atau pasal-pasal lainnya di dalam peraturan perundang-undangan yang sama. Dengan demikian apabila terdapat penjelasan perundang-undangan yang menimbulkan kerancuan makna terhadap pokok pasal yang dijelaskannya maka penjelasan tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3 diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini undang-undang, harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3, asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dengan demikian berdasarkan asas ketertiban dan kepastian hukum tidaklah mungkin diperkenankan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan keberadaan

penjelasan yang menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam ber hukum karena menimbulkan makna yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal pokok yang dijelaskan;

Bahwa timbulnya makna ganda dari penyidik yang dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU tentu akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki agar: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Bahwa akibat multitafsir, ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam ber hukum maka warga negara akan kesulitan untuk menjunjung hukum karena kebingungan dalam mematuhi aturan mana yang harus ditaati. Padahal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan terang mengatur kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum. Selengkapny Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut diakibatkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam membentuk dan mengatur suatu norma perundang-undangan maka akan mengakibatkan warga negara kesulitan menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjunjung hukum tanpa terkecuali. Oleh karena itu keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

### **3. MENIMBULKAN MASALAH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PIDANA ASAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (1) UUD 1945**

Bahwa Penjelasan Pasal 74 telah menimbulkan terjadinya pembatasan penyidik dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penjelasan pasal *a quo* hanya memberikan kewenangan kepada 6 (enam) institusi/lembaga yang pada pokoknya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 itu sendiri.

Bahwa dengan dibatasinya penyidik dalam perkara TPPU, terlebih lagi dengan tidak diberikannya kewenangan kepada penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal (termasuk yang tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010), akan berindikasi pada adanya pembiaran terhadap kasus Tindak Pidana asal yang berindikasi TPPU. Hal tersebut, jelas bertentangan dengan asas *Lites finiri oportet*. Asas Lites Finiri Oportet secara umum bermakna, “*Tidak membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa akhir adalah rasional* [B. Arief Sidharta, “*Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan Penemuan Hukum*”, dalam “*Negara Hukum Yang Berkeadilan*”: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011, hlm. 15];”

Bahwa, jika perkara Tindak Pidana Asal yang berindikasi TPPU yang disidik oleh instansi yang tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, tidak dibenarkan/tidak dibolehkan, maka pembatasan itu telah menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif terhadap pelaku Tindak Pidana Asal tertentu saja yang penyidiknya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 dengan yang tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Padahal berdasarkan poin [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Artinya, akan menjadi norma yang lumrah jika proses penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal tertentu kemudian disidik oleh penyidik yang berasal dari institusi/lembaga yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana asal tersebut. Namun dalam Penjelasan Pasal 74 rasionalitas dalam proses penyidikan itu dilanggar karena hanya membatasi penyidikan dilakukan oleh 6 institusi/lembaga yang disebutkan dalam penjelasan *a quo*;

Bahwa terdapat beberapa jenis tindak pidana asal yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang tidak bisa atau paling tidak sulit untuk disidik lebih lanjut karena terdapatnya pembatasan lembaga yang bisa menjadi penyidik berdasarkan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 adalah **tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan tenaga**

**kerja.** Akibat keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang yang seharusnya bisa disidik oleh penyidik PNS di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja menjadi sulit ditindaklanjuti oleh 6 (enam) institusi/lembaga lain karena tidak fokus dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tenaga kerja apalagi masing-masing dari keenam institusi/lembaga tersebut telah memiliki tugas-tugas pokok masing-masing yang membebani institusi/lembaga tersebut;

Berikut adalah penyidik tindak pidana asal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, selain ketentuan yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010:

**1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [bukti P-8],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 2010.

Pasal 112 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa "**Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan".

**2. UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai [bukti P-9],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa "**Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus**

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai”

**3. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [bukti P-10],**

Undang-undang ini merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 182 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada **pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**4. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [bukti P-11],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan Pasal ayat (1) huruf x UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 29 ayat (1) *juncto* 1 angka 17 Pasal UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, **PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. PPNS adalah **pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.**

**5. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan [bukti P-12],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 73 ayat (1) UU Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL**, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. **UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [bukti P-13],**

Ketiga UU tersebut mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan, di bidang asuransi, dan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 UU No. 8 Tahun 2010.

7. **UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [bukti P-14],**

Undang-undang ini menyatakan bahwa “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan ector jasa keuangan di lingkungan OJK**, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

8. **UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [bukti P-15],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**9. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [bukti P-16],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada **pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

**10. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [bukti P-17],**

merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa “Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik** untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

**11. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi [bukti P-18],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan imigran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa dalam perkara tindak pidana asal lainnya yang berkaitan dengan **Pasal 2 ayat (1) huruf m UU No. 8 Tahun 2010, yaitu tindak pidana perdagangan senjata gelap** yang melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang perkaranya dapat disidik oleh penyidik di lingkungan TNI. Selain itu tindak pidana asal yang berkaitan dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf w UU No. 8 Tahun 2010**, yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan, yang semestinya dapat disidik oleh penyidik PNS di lingkungan Kementrian Kehutanan. Namun akibat keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 maka kesempatan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang menjadi terhambat. Akibatnya hanya perkara-perkara TPPU tertentu saja yang dapat berlanjut ke proses penyidikan lebih lanjut apabila keenam institusi/lembaga yang diperkenankan Penjelasan Pasal 74 menindaklanjuti perkara tersebut. Dengan demikian keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perkara-perkara tertentu. Faktanya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) acapkali tindak pidana asalnya (korupsi) ditindaklanjuti dengan penyidikan TPPU-nya. Akibat ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum dari berlakunya Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum. Sehingga Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 itu melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang melindungi warga negara dan manusia dari hukum yang tidak tertib dan tidak pasti karena akan membuat warga negara kesulitan dalam menjunjung hukum serta akan menciptakan diskrimansi dalam penegakan hukum;

Bahwa perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menimbulkan diskriminasi penegakan hukum terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu, misalnya

tindak pidana korupsi, yang cenderung terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan langsung disidik tindak pidana pencucian uangnya. Sementara dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perdagangan orang, lingkungan hidup dan lain-lain tidak ditindaklanjuti perkara tindak pidana pencucian uang karena terbatasnya penyidik pidana asal yang bisa menindaklanjuti TPPU perkara tindak pidana asal karena dibatasi karena keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

#### **E. PETITUM**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih**”;
3. Menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan**”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara;

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut:

- 1 Bukti P - 1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2 Bukti P - 2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P – 3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4 Bukti P - 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5 Bukti P - 5 Fotokopi Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-60.AH.01.05.Tahun 2014 pada tanggal 23 Juli 2014;
- 6 Bukti P - 6 Bukti fisik tidak ada;
- 7 Bukti P – 7 Fotokopi NPWP Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- 8 Bukti P - 8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- 9 Bukti P - 9 Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 10 Bukti P - 10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 11 Bukti P - 11 Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 12 Bukti P - 12 Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 13 Bukti P - 13 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 14 Bukti P - 14 Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 15 Bukti P - 15 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan;

- 16 Bukti P - 16 Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 17 Bukti P - 17 Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 18 Bukti P - 18 Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi;
- 19 Bukti P - 19 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon I;
- 20 Bukti P - 20 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohn II;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli bernama Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Ph.D.,**

Dari sekian banyak persoalan dalam proses legislasi kita, yang seringkali paling menantang untuk dibahas adalah untuk menjelaskan asal asul suatu teks. Hal ini dikarenakan minimnya sistem perekaman proses legislasi dan masih banyaknya bagian dari proses pengambilan keputusan yang dibuat secara tertutup. Bahkan begitu lazim sehingga bagian dari proses ini sering diistilahkan dengan “proses lobi” atau “setengah kamar.” Dalam kaitannya dengan itu, kerap kita dengar istilah agar pembahasan diselesaikan dalam proses lobi. Meski prosesnya sendiri sah dan tidak melanggar hukum, namun sesungguhnya terbuka peluang akan terjadinya pelanggaran hukum dan etik di titik ini.

Titik lemah lainnya adalah model pengambilan keputusan akhir dalam proses legislasi yang didasarkan pada pandangan umum fraksi, meski proses negosiasi dan pengambilan keputusan krusial sesungguhnya sering terjadi dalam pembahasan di Komisi (atau Panitia Khusus), kecuali untuk hal-hal yang memang disepakati untuk diputuskan dengan pengambilan suara terbanyak di paripurna. Akibatnya, publik, terutama konstituen, tidak bisa menilai langsung, apa yang diperjuangkan atau tidak diperjuangkan oleh masing-masing anggota DPR.

Sama halnya dengan proses lobi atau setengah kamar, model pengambilan keputusan ini pun tidak melanggar hukum. Bahkan, banyak pihak

menganggap model ini sebagai representasi konsep musyawarah yang sesuai dengan karakter Indonesia. Padahal model pengambilan keputusan seperti ini meminggirkan nilai proses legislasi sebagai sebuah proses politik yang akuntabel.

Bila proses legislasi dibayangkan sebagai sebuah peta yang di dalamnya semua perjalanan legislasi bisa lihat dan amati, akan ada bagian-bagian yang seperti hilang begitu saja sampai kemudian sebuah legislasi mencapai titik tujuannya, yaitu pengesahan.

Pada bagian-bagian itulah, sebuah teks bisa muncul atau hilang, tanpa adanya mekanisme akuntabilitas politik yang wajar. Rekaman proses berupa risalah sidang kadang juga gagal menangkap kelahiran atau kematian pasal-pasal.

Hari ini kita mengalami persoalan itu. Ada beberapa bagian dari UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010). UU 8/2010 mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf z yang berbunyi "...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih," telah menimbulkan dampak hukum tidak dapat dijangkaunya tindak-pidana-asal lainnya, yang ancaman hukumannya di bawah 4 tahun.
2. Penjelasan Pasal 74 telah memberikan perluasan norma tentang "penyidik tindak pidana asal". Dikatakan bahwa "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Masalahnya, ketika dikaji ulang, masalahnya tidak hanya terletak pada pelaksanaannya, namun ada hal-hal mendasar yang sesungguhnya melanggar hak konstitusional warga negara. Lebih jauh, ketika ditelusuri prosesnya, ada bagian-bagian yang 'tak terbaca' dalam peta proses legislasinya, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai teks yang terasa justru mengaburkan ketentuan substantifnya.

Untuk itu, keterangan ini membahasnya dari tiga aspek: (1) tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; (2) kontekstualitas pasal-pasal; dan (3) isu konstitusional yang harus dijawab.

### **1. Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik**

Pada bagian ini, saya akan membahas secara khusus mengenai Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010. Pasal 74 UU 8/2010 berbunyi:

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”.

Sedangkan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.

Dalam praktik, aparat penegak hukum telah membatasi penyidik menjadi penyidik yang disebut dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010. Padahal dalam sistem hukum kita, dikenal juga penyidik-penyidik lainnya seperti Polisi Militer dalam hal tindak pidana asalnya adalah tindak pidana militer dan Polisi Kehutanan dalam hal tindak pidana asalnya adalah tindak pidana kehutanan.

Praktik seperti ini tak dapat dipersalahkan karena memang pada prinsipnya, aparat penegak hukum harus terlebih dulu menerapkan undang-undang dengan metode gramatikal, dan kemudian pada umumnya barulah diterapkan metode sistematis. Sedangkan penafsiran-penafsiran lainnya merupakan sesuatu yang tidak berada dalam keleluasaan berpraktik pandangan aparat penegak hukum. Bahkan dalam arena akademik-pun, dalam dunia hukum acara pidana, penafsiran yang sifatnya ekstensif-pun ditentang oleh banyak pemikir metode penafsiran hukum.

Karena itulah, susunan penormaam yang menimbulkan kesempatan dalam penerapan suatu undang-undang harus dilihat secara kritis. Masalahnya, penyempitan norma ini dilakukan dalam bentuk penjelasan pasal.

Berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah jelas sebenarnya bagaimana seharusnya bagian penjelasan dikonstruksikan, yaitu agar dapat membuat jelas norma asalnya di dalam batang tubuh.

Dikatakan dalam butir ke-176 Lampiran UU 12/2011:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.”

Selanjutnya, butir ke-178 Lampiran UU 12/2011 mengatakan:

“Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.”

Bila dilihat secara mendalam, terlihat bahwa penjelasan Pasal 74 sesungguhnya memuat perubahan ketentuan Pasal 74 itu sendiri, dengan menambahkan definisi yang membatasi pelaksanaan pasal 74.

Lebih lanjut, Lampiran UU 12/2011 butir 186 mengatakan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Jadi dilihat dari aspek ini, cukup jelas bahwa perumusan Penjelasan Pasal 74 ini tidak mengikuti panduan yang telah dimuat dalam Lampiran UU 12/2011. Padahal panduan ini merupakan suatu hal yang sifatnya wajib diikuti oleh setiap perancang peraturan, di manapun ia berada. Sehingga tak salah bila timbul pertanyaan: mengapa bisa ada perancang yang

tidak ketat dalam menerapkan keahlian yang dimilikinya? Kondisi apa yang membuatnya melakukan kesalahan itu?

Mahkamah Konstitusi sendiri sudah sering mengeluarkan Putusan berkaitan dengan penjelasan suatu pasal yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Beberapa di antaranya saya letakkan dalam tabel di bawah ini.

No.	Putusan	Undang-Undang	Amar Putusan	Alasan
1.	005/PUU-III/2005	Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi.
2.	011/PUU-III/2005	Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Penjelasan telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma intinya.
3.	42/PUU-XIII/2015	Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,	Secara efektif menjadikan penjelasan menjadi norma dalam pasal.	Menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi.
4.	79/PUU-IX/2011	Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi.
5.	15/PUU-XII/2014	Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Dilihat dari tabel di atas, terlihat betapa seringnya fenomena penggunaan secara sengaja- penjelasan pasal untuk menuntun pelaksana undang-undang pada penafsiran tertentu yang sebenarnya diinginkan pembuat undang-undang, namun tidak dapat diletakkan langsung ke dalam norma pasal.

Dari pembacaan putusan-putusan di atas, tidak dapat dilakukannya norma yang diinginkan di dalam pasal secara eksplisit bisa disebabkan oleh tiga alasan. *Pertama*, sebagai jalan keluar negosiasi. Kadang ada hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan di antara para pembuat undang-undang, sehingga jalan tengahnya adalah meletakkannya dalam penjelasan. *Kedua*, meletakkan kembali norma yang sebenarnya sudah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah. *Ketiga*, memberikan jeda waktu dalam pelaksanaan suatu norma, yang tidak dapat dilaksanakan segera.

Penjelasan pasal memang selalu menarik untuk diperdebatkan. Di satu sisi, seperti diungkapkan di atas, menurut UU 12/2011, ia memang sah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang. Namun di sisi lainnya, seperti terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah di atas serta kajian mengenai praktiknya, penjelasan pasal kadang dijadikan jalan keluar untuk hal-hal yang *dianggap* tidak dapat dituangkan dalam norma pasal.

Timbul pertanyaan: apakah adanya penjelasan pasal ini sebenarnya merupakan praktik yang baik? Tidakkah semua hal yang ingin diatur seharusnya masuk ke dalam batang tubuh undang-undang? Bila ada hal-hal yang perlu diatur di sisi sebuah norma, tidakkah seharusnya dijadikan objek kreativitas perancang yang bekerja serupa pekerja 'seni penormaan'? Bahkan kemudian, timbul pertanyaan mendasar: bagaimana sebenarnya asal muasal adanya *tradisi* menggunakan penjelasan dalam praktik perundang-undangan di Indonesia? Sebagian besar jawaban ini merupakan pertanyaan yang berada di luar konteks pemeriksaan pada hari ini sehingga saya tidak perlu untuk menjawabnya di sini. Namun yang ingin saya tekankan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk sekali lagi menunjukkan adanya (lagi) sebuah penjelasan pasal yang ternyata lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Dan ini merupakan isu konstitusional yang harus dibereskan oleh Mahkamah.

## **2. Teks Harus Dibaca Secara Kontekstual**

Ahli diminta untuk menjelaskan aspek ilmu perundang-undangannya, namun penjelasan yang mampu menjawab pertanyaan di atas, akan

banyak bisa dijawab dalam catatan proses yang ada dan oleh pihak-pihak yang dapat mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi seputar perumusan norma tersebut. Di titik ini, yang perlu disampaikan adalah pandangan bahwa teks harus dibaca secara kontekstual.

Seperti diungkapkan di atas, ada paling tidak dua titik lemah dalam proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang (RUU). *Pertama*, proses lobi dalam pembahasan di Komisi/Pansus. *Kedua*, proses pengambilan keputusan akhir yang didasarkan pada pandangan umum fraksi yang sifatnya biasanya sangat umum sehingga tidak lagi bisa menggambarkan dengan rinci mengenai proses pengambilan keputusan serta apa dan bagaimana keputusan diambil oleh masing-masing anggota.

Titik lemah ini membuka peluang adanya pasal-pasal yang dibuat untuk melayani kepentingan tertentu. Pembentukan teks undang-undang merupakan arena tanding kekuatan politik yang selalu menarik untuk dipantau dan dikaji. Dalam konteks ini, menarik untuk dilihat, tiga ciri hukum yang penting menurut Al. Andang L. Binawan. *Pertama*, ciri relasional, yaitu peran hukum dalam menghubungkan dan menyatukan masyarakat. *Kedua*, ciri kompromis. Kompromi dalam hukum disebabkan karena keragaman pemahaman masyarakat tentang banyak hal, khususnya tentang keadilan. *Ketiga*, terkait erat dengan ciri yang kedua, hukum juga berciri minimal. Minimal yang dimaksud di sini adalah minimal dalam kandungan konsep 'keadilan,' karena adanya banyak kompromi dalam hukum.

Terkait dengan kuatnya 'pertarungan gagasan' dalam pembentukan hukum, Colin Sumner menyebutkan adanya soal-soal penting dalam asal mula hukum, yang berkaitan dengan: (1) kelompok kekuasaan di balik suatu legislasi, (2) masalah-masalah yang ingin dipecahkan oleh kelompok tersebut, (3) ideologi di mana masalah ini dipahami, dan (4) pandangan oposisi terhadap legislasi tersebut. Dari sini terlihat bahwa hukum adalah fenomena ciptaan dari politik dan ideologi. Hukum pun disebutnya sebagai "*site of struggle*" atau wilayah perjuangan (gagasan). Soal-soal yang dinyatakan Sumner terletak dalam wilayah ideologis, namun kerangka analisisnya yang berpusat pada kelompok-kelompok


aktor dalam proses legislasi, sangat relevan untuk digunakan dalam konteks pembicaraan kita.

Penjelasan mengenai proses dan rekam proses dalam notulensi menggambarkan dengan kuat aktor dan kelompok mana saja yang melakukan aksi-aksi politik di titik-titik lemah proses legislasi di atas. Sebagai ahli yang tidak berbicara fakta, saya tidak akan mengelaborasinya di sini.

Namun demikian, karena banyaknya bagian yang 'hilang dari pandangan' dalam proses legislasi ini, risalah pembahasan juga biasanya tidak akan dapat mengungkapkannya secara lugas. Dan bagaimanapun ini bukan *constitutional question* yang kita hadapi. Meski begitu, proses yang hilang ini perlu digarisbawahi untuk menjadi penanda mengenai bagaimana norma yang melanggar hak konstitusional bisa dilahirkan.

Data di Mahkamah Agung menunjukkan, dalam periode 2001-2015, dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali yang dipublikasikan Mahkamah Agung (MA), terdapat 287 pelaku korupsi dari 88 kasus yang melibatkan anggota legislatif (DPR RI maupun DPRD). Total kerugian negara sebagai akibat dari korupsi ini mencapai Rp276,8 miliar.

Kasus korupsi yang mengacu pada UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, anggota legislatif ini dijerat dengan pasal korupsi ihwal kerugian negara, suap menyuap, atau pemerasan. Pelaku kasus korupsi kerugian negara paling banyak dibanding jenis kasus korupsi lainnya, yaitu 229 anggota legislatif. Dalam kasus suap, ada 54 orang dan kasus pemerasan mencatat adanya 3 orang pelaku.



Sumber: Beritagar, <https://beritagar.id/artikel/berita/laku-koruptif-anggota-legislatif>.

Data di atas tentu saja tidak bisa kita terapkan langsung dalam kasus *a quo* karena tidak menggambarkan secara langsung kasus ini. Namun dengan data ini, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana perilaku anggota legislatif dapat berpengaruh pada produk atau keluaran atau *output* kerjanya, baik dalam hal anggaran, legislasi, maupun pengawasan.

Contoh konkritnya adalah kasus E-KTP, di mana peluang-peluang pengambilan keputusan yang ada digunakan untuk tujuan kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan.

Karena itu pula, ada teori yang mengatakan soal “*regulator capture*,” yang menggambarkan kegagalan pemerintah ketika suatu badan atau lembaga yang sebenarnya diamanatkan untuk memperjuangkan kepentingan publik, justru bertindak menguntungkan kelompok tertentu.

Pembahasan dalam bagian kedua ini saya tujukan, baik bagi Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010. Ada dua hal yang bisa disoroti dalam hal proses legislasi dan perincian norma dalam UU

8/2011 ini, yang terkait dengan analisis aktor, sejalan dengan beberapa pisau analisis yang saya ungkapkan di atas.

*Pertama*, dampak undang-undang pada kelompok tertentu. Penerapan UU 8/2010 ini sangat berpengaruh pada banyak kelompok. Tidak hanya bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga pelaku tindakan lainnya yang sebelum keberlakuan undang-undang ini mungkin belum dikategorikan sebagai tindak pidana.

*Kedua*, lembaga-lembaga mana saja yang kewenangannya dipengaruhi oleh keberlakuan undang-undang. Keberlakuan suatu undang-undang akan menimbulkan adanya lembaga pelaksana (*implementing agency*) 'baru', yang mungkin saja akan berpengaruh pada lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya.

Dari munculnya dua norma yang dipersoalkan pada hari ini, terlihat adanya kemungkinan fenomena pengaruh dari dua kelompok di atas.

### **3. Isu Konstitusional**

Uraian pada bagian kedua di atas seakan semakin menguatkan anggapan bahwa legislasi lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan hukum. Akan tetapi, bahkan produk politik-pun, harus selalu bisa diukur dengan ukuran tertentu sesuai karakternya sebagai suatu mekanisme yang dikreasikan oleh manusia untuk mengatur pola-pola hubungan di antara mereka sendiri untuk tujuan bersama.

Seperti dikatakan oleh Al. Andang L. Binawan:

“Ciri kompromis ini tidak harus selalu ditafsirkan sebagai hal yang negatif. Dalam hukum, masing-masing subjek yang berelasi akan membawa konsepnya masing-masing dan dipertemukan dengan konsep orang lain. Tidak mungkin ada konsep yang persis sama, karena itu, setiap konsep keadilan dalam suatu hukum yang terbentuk dari setidaknya dua orang adalah hasil kompromi dari setidaknya dua konsep keadilan. Meski begitu, hasil kompromi yang diharapkan bukannya tanpa batas. Mengingat bahwa pertemuan antarpihak untuk hidup bersama bukanlah *zero sum game*, perlu ada batas minimalnya. Secara universal, batas minimalnya adalah hak-hak asasi manusia. Dalam konteks negara, batas minimalnya adalah konstitusi”.

Tak bisa ditolak, sebagian pihak memang akan melihat persoalan ini sebagai masalah dalam praktik penerapan hukum. Namun seperti diungkapkan di atas, bila ada hak-hak konstitusional yang dilanggar, maka sesungguhnya kita membicarakan isu konstitusional atau *constitutional question*. Bukan masalah dalam penerapan undang-undangnya.

Paling tidak ada dua isu konstitusional dalam perkara *a quo*. *Pertama*, soal kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1). Adanya pasal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menyebabkan kebingungan dalam penerapan pasal ini, tidak hanya bagi kalangan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat umum pada umumnya. Sebab Pasal 74 UU 8/2010 yang sebenarnya sudah jelas mengatur mengenai 'penyidik yang mana saja,' kemudian justru dibatasi oleh norma di bagian Penjelasan, yang sebenarnya tidak boleh melakukan pembatasan norma. Dalam praktik, tak jarang dokumen penuntutan tidak maksimal karena jaksa menganggap penyidik tindak-pidana-asal tidak berwenang untuk melakukan penyidikan.

*Kedua*, dalam hal persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]. Adanya ketidakjelasan norma, baik dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z maupun Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, menyebabkan penyelesaian suatu perkara yang serupa menjadi (1) tidak sama; atau (2) berlarut-larut, sehingga menimbulkan diskriminasi.

## 2. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M

### A. *Original Intent* dari Pasal 74 UU TPPU

- Amandemen atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 diinisiasi pada tahun 2006 oleh PPATK. Adapun salah satu muatan dari penyempurnaan UU dimaksud adalah penataan kembali hukum acara pemeriksaan UU TPPU. Pada poin G huruf 1 Naskah Akademik RUU TPPU menyatakan bahwa salah satu upaya penataan kembali hukum acara pemeriksaan UU TPPU adalah

pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan TPPU (*multi investigator*). Adapun Naskah Akademik memberikan penjelasan urgensi dari *multi investigator* sebagai berikut: “Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku menetapkan penyidik Polri sebagai penyidik satu-satunya yang berwenang melakukan penyidikan TPPU. **Meningkatnya intensitas pelaporan PJK ke PPATK dan penyampaian laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK ke penyidik Polri, memberi beban tambahan kepada penyidik Polri. Sementara itu, Polri memiliki keterbatasan jumlah penyidik TPPU dan anggaran operasional.**

Di sisi lain, laporan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan tidak hanya dibuat oleh PPATK berdasarkan LTKM dari PJK atau pihak pelapor melainkan juga berdasarkan permintaan dari penyidik tindak pidana asal. Permasalahan mulai timbul jika kemudian dari laporan hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK ditemukan **adanya indikasi perbuatan pencucian uang, sedangkan penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU.** Jika berdasarkan dugaan terjadinya TPPU tersebut kemudian laporan analisis transaksi keuangan diserahkan juga kepada POLRI untuk melakukan penyidikan TPPU, sementara untuk penyidikan tindak pidana asal dilanjutkan oleh penyidik sebelumnya, maka hal ini tentu saja **bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.**

Kedua permasalahan tersebut di atas menjadi salah satu pertimbangan mengapa perlunya diberi wewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal. Pertimbangan lain adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan TPPU.

Secara teknis, **penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal akan mempercepat penanganan dugaan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang**

**tercantum di dalam UUTPPU** seperti penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi keuangan, sistem pembuktian terbalik dan skim perlindungan saksi dan pihak pelapor. Di sisi lain, pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan *multi investigators system* yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum. **Multi Investigators System diterapkan di Amerika Serikat dengan adanya beberapa lembaga penyidik TPPU seperti DEA (Drugs Enforcement Administration), IRS (Internal Revenue Services), Customs, Immigration dan FBI (Federal Bureau Investigation).**”

- Pada saat penyusunan RUU TPPU, PPATK juga menyampaikan *benchmarking* dari 12 (dua) belas negara yang telah memiliki *multi investigator* dalam penanganan TPPU, yaitu:
  1. **Malaysia** – Police (RMP), **Anti Corruption Agency (ACA)**, Customs (RMC), Bank Negara Malaysia (the Special Investigation Unit (SIU)), Companies Commission of Malaysia (CCM), Securities Commission (SC) and Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs.
  2. **Brunei** - Police, **Anti Narcotics Bureau and Anti-Corruption Bureau** (in each case officers exercise police powers)
  3. **Philippines** - The Anti-Money Laundering Council (AMLC) **and the following law enforcement agencies conducting predicate offence investigation if it is in aid of the predicate offence investigation** - National Police (PNP), the Philippines Drug Enforcement Agency (PDEA), the National Bureau of Investigation (NBI), and the Bureau of Customs (BoC).
  4. **Singapore** - Singapore Police Force Commercial Affairs Department (CAD) and Central Narcotics Bureau (CNB) [both agencies under the Ministry of Home Affairs]; **The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)** [a unit of the Prime Minister's Office].
  5. **Thailand** - the Royal Thai Police (RTP); The Office of the Narcotics Control Board (ONCB); **the Office of the National**

**Counter Corruption Commission (NCCC)**; and Division of Special Investigation (DSI) {DSI is under the Justice Ministry and handles special complex investigations, including serious transnational crime, organized crime and cases that involve influential persons (politicians)} and AMLO

6. **Myanmar** - The Myanmar Police Force, (MPF), Central Committee of Drug Abuse Control (CCDAC) and the Bureau of Special Investigation (BSI)
7. **China** - Ministry of Public Security (MPS), Ministry of State Security (MSS), General Administration of Customs (GCA) and Ministry of Supervision (MS) [The MS investigates state administrative organs, civil servants and other officers appointed by such organs]
8. **Korea** - Investigations of ML and TF offences are conducted by the Ministry of Justice, Public Prosecutors' Office (PPO), National Police Agency (NPA), Korea Customs Service (KCS), National Tax Service (NTS), National Election Commission (NEC) and the Financial Services Commission (FSC).
9. **Hong Kong, China** - Police, Customs & ICAC.
10. **Chinese Taipei** - There are five agencies with jurisdiction to enforce anti-money laundering activity in Chinese Taipei: Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB) which includes the MLPC; National Police Authority of the Ministry of Interior including the Criminal Investigation Bureau (CIB) and localised Police services; Chinese Taipei Customs; Coast Guard Administration; and Military Police Command.
11. **Pakistan** - National Accountability Bureau (NAB), Anti-Narcotics Force (ANF); the Federal Investigation Agency (FIA) and other law enforcement agencies when designated by the Federal Government (ie various provincial police forces);
12. **Nepal** - only one agency can investigate (the Reveue Inv Dept under the tax/customs authority)
13. **United States** - **various agencies** including police, DEA, Customs

- Atas dasar latar belakang dan urgensi tersebut di atas, maka lahirlah rumusan ketentuan Pasal 79 RUU TPPU (yang saat ini menjadi Pasal 74 UU TPPU) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini”.

**Adapun Penjelasan dari Pasal 79 RUU TPPU berbunyi sebagai berikut:**

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tindak pidana asalnya”.

Berdasarkan rumusan RUU TPPU tersebut di atas terlihat secara nyata *original intent* dari Pemerintah adalah memberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada seluruh penyidik tindak pidana asal, termasuk PPNS dan penyidik OJK, dan tidak terbatas pada 6 (enam) penyidik TPPU yang tercantum di dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU.

**B. Kompromi Politik Antara Pemerintah dengan DPR RI**

- Kepentingan Pemerintah untuk memberikan kewenangan TPPU kepada *multi investigator* juga tercantum di dalam Risalah Rapat Kerja Pansus yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010 dimana Menteri Hukum dan HAM menyampaikan Keterangan Presiden atas RUU UU TPPU menyatakan 7 (tujuh) *loopholes* dari UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dan salah satunya menyatakan “terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang”. Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa “kendala legislasi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang yang mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika,

pembalakan liar, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, pengasuransian, pajak, kepabeanan, cukai, dan sebagainya) serta tindak pidana terorisme”.

- PPATK selaku instansi yang diberikan amanah untuk mengemban tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga telah memberikan pernyataan urgensi dari pemberian kewenangan TPPU kepada *multi investigator*. Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh PPATK pada Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 6 Mei 2010, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kelemahan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, ada beberapa disini dicantumkan, ada 7: 1. ...; 6. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan, kalau sekarang hanya penyidik tunggal saja, kepolisian. Artinya penyidiknya dibuka *multi entry, multi agency*, Kalau pidana itu berasal dari tindak pidana tertentu yang khusus misalnya disini oleh penyidik tertentu, kalau ada *money laundry*-nya sudah tentu penyidik itu bisa juga menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Ini sejakan dengan Undnag-Undang Pengadilan Tipikor dimana disebutkan pengadilan tindak pidana korupsi bisa mengadili tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi”.

- Terhadap RUU TPPU yang menjadi usulan Pemerintah secara nyata adanya dukungan dari beberapa fraksi terhadap perlu adanya kewenangan TPPU kepada *multi investigator* yang dinyatakan pada Rapat Kerja Pansus yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010, sebagai berikut:

1. Fraksi PKS yang menyatakan “Pada prinsipnya Fraksi PKS menyepakati substansi materi dalam RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada pada UU Nomor 25 Tahun 2003. Subtansi materi yang baru tersebut seperti: ..., **Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (*multi investigator*), ...”**

2. Fraksi PAN yang menyatakan “Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, perbuatan ini merupakan rangkaian perbuatan yang patut diduga dari hasil tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan azas kriminalisasi ganda. Karena itu pengetahuan tentang asal muasal uang menjadi penting. **Dengan kata lain, penanganan tindak pidana pencucian uang ini tidak dapat dilakukan oleh hanya satu penegak hukum tertentu, tetapi juga melibatkan banyak elemen penegak hukum yang lain”.**
- Kompromi Politik antara Pemerintah dan DPR RI terlihat pada risalah Rapat Panja tanggal 29 Juli 2010. DPR RI mengungkapkan tidak dapat disetujui usulan pemerintah untuk memberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal, khususnya PPNS dikarenakan masih adanya permasalahan kapasitas dan kompetensi penyidikan oleh PPNS (vide hal 673, hal 676, hal 677 Buku Dua Memorie van Toelichting Pembahasan RUU TPPU). Sehubungan dengan argumentasi DPR RI dimaksud, maka Pemerintah menyampaikan usulan kompromi politik dengan memberikan kewenangan penyidikan TPPU hanya kepada penyidik tindak pidana asal dan PPNS yang dinilai telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai, seperti Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (vide hal 675 Buku Dua Memorie van Toelichting Pembahasan RUU TPPU). Adapun rumusan Pasal 75 RUU TPPU (sebelumnya Pasal 79 RUU TPPU) beserta penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75*

*Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

*Penjelasan Pasal 75*

*Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah POLRI, Kejaksaan, KPK, dan BNN. Penyidik PPNS lainnya dalam melaksanakan penyidikan TPPU dilakukan melalui POLRI.*

*Dalam hal PPATK menemukan indikasi TPPU, PPATK menyerahkan hasil analisis dan pemeriksaan kepada POLRI, Kejaksaan, KPK, BNN, Pajak, dan Bea Cukai.*

- Kompromi politik terus berlangsung sampai dengan pembahasan pada Rapat Tim Perumus pada 27 Agustus 2018, serta tanggal 1-3 September 2018. Adapun rumusan akhir dari Pasal 74 RUU TPPU (sebelumnya Pasal 75 RUU TPPU) adalah sebagai berikut:

*Pasal 74*

*Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

*Penjelasan Pasal 74*

*Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.*

**C. Telah Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan PPNS dan Penyidik Tindak Pidana Asal Lainnya**

- Sehubungan dengan salah satu petitum yang diajukan oleh Pemohon, yaitu "Menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **"yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan"**, menurut pendapat Ahli sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

- Apabila dikaitkan dengan kompromi politik pada saat penyusunan RUU TPPU, tepatnya pembatasan penyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah tidak sejalan lagi dengan perkembangan kapasitas dan kompetensi PPNS atau penyidik tindak pidana asal saat ini. Pendapat Ahli didukung dengan beberapa data yang diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 yang memuat adanya peningkatan jumlah penanganan tindak pidana asal yang menjadi kewenangan PPNS dimaksud. Adapun tabel rincian penegakkan hukum pada 2 (dua) kementerian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 1. Jumlah penanganan kasus d.d P21 TSL dan illegal logging

No	Tipologi Pidana	2015	2016	2017	Jumlah Operasi
1	Illegal Logging	43	66	66	175
2	Kejahatan TSL	43	51	55	149
Total		86	117	121	324

Tabel 2. Jumlah operasi TSL dan illegal logging

No	Tipologi Operasi	2015	2016	2017	Jumlah Operasi
1	Illegal Logging	25	39	88	152
2	Kejahatan TSL	38	65	68	171
Total		63	104	156	323

2. Penegakan Hukum oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 3. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

SS - 6	<i>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP yang Profesional dan Partisipatif.</i>					
IKU - 14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang akuntabel dan tepat waktu					
REALISASI 2016	2017			KENAIKAN 2016-2017 (%/TAHUN)	2019	
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		TARGET	% CAPAIAN 2017-2019
85,29	87	92,02	105,77	7,89	83,30	110,47

Capaian kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 adalah sebesar 92,02% atau 105,77% dari target sebesar 87%. Capaian tahun 2017 naik dibanding tahun 2016 (85,29%) sebesar 7,89% dikarenakan adanya peningkatan penyelesaian kasus yang di proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP melalui PPNS perikanan mempunyai kewenangan menindak para pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan mulai dari penyidikan sampai dengan penyelesaian perkara yang ditangani (P-21).

Nilai kinerja didapat dari jumlah kasus yang ditangani yang telah selesai proses penyidikannya yaitu telah P-21 dan ditindaklanjuti dengan Penyerahan Tahap II. Dalam hal ini, jumlah kasus yang dihitung adalah kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan, pemasaran ikan yang dilarang maupun bidang kelautan. Pada tahun 2017 terdapat 163 kasus yang ditindaklanjuti ke Proses Hukum, dari sejumlah tersebut sebanyak 150 kasus telah selesai (P21).

- Peningkatan kapasitas dan kemampuan PPNS sebagaimana telah Ahli contohkan tersebut di atas juga disertai dengan adanya motivasi dan keinginan dari instansi tersebut di atas untuk mulai melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal kehutanan dan lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan. Salah bukti adanya motivasi dan keinginan dimaksud dapat dilihat pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-10/AH.09.02 Tahun 2018 tentang Perpindahan Pejabat PPNS Direktorat Penegakan Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didalamnya memuat salah satu UU yang dikawal oleh PPNS yang bersangkutan adalah UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain UU mengenai kehutanan, konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya, pengelolaan sampah, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Namun, dengan belum adanya kepastian hukum atas penjelasan Pasal 74 UU TPPU, maka dimungkinkan PPNS sebagaimana telah diangkat tersebut di atas dinilai oleh JPU dan/atau majelis hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pencucian uang, yang berdampak pada tidak dapat dilanjutkannya proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke tahapan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- Hal ini dapat terjadi seperti pada kasus penegakan hukum pencucian uang yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Serma Bambang Winarno yang dalam perjalanan penegak hukumnya terkendala dengan peraturan yang ada. Di dalam Pasal 74 UU TPPU, TNI tidak tercantum sebagai penegak hukum yang berkewenangan melakukan penyidikan TPPU. Hal itu bersingungan dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur seluruh prajurit TNI tunduk kepada peradilan militer dan perangkat yang ada, yaitu Atasan yang memberikan hukuman (Ankum), Oditur, dan Polisi Militer. UU ini pun rupanya bersingungan dengan UU 34/2004 tentang TNI, khususnya Pasal 65 ayat (2), yang menyebut prajurit TNI tunduk pada peradilan umum bila melakukan pelanggaran pidana umum ataupun khusus. Adapun bunyi pasal tersebut adalah Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidakpastian hukum atas kewenangan penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal tertentu berdasarkan penjelasan Pasal 74 UU TPPU.

#### **D. Urgensi Penggabungan Penanganan Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Setidak-tidaknya ada 8 (delapan) alasan yang menunjukkan urgensi penggabungan penanganan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang oleh seluruh penyidik tindak pidana asal, yaitu:

- **Pertama**, Pasal 75 UU TPPU memerintahkan apabila dalam menyidik tindak pidana asal ditemukan adanya TPPU, maka penyidik tindak

pidana asal menggabungkan keduanya sebagai gabungan tindak pidana (*concursum realis*), yaitu tindak pidana asal dan TPPU. Pasal 141 KUHP mengatur bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan.

- **Kedua**, pembatasan penanganan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak asal selain yang tercantum dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Di samping itu, penyerahan penanganan tindak pidana asal selain yang tercantum dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU kepada 6 (enam) penyidik tindak pidana TPPU membuat tersangka harus diperiksa sebanyak dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi sangat berhubungan yang sudah tentu memakan waktu dan biaya yang lama dan kurang memberikan kepastian hukum kepada terdakwa.

- **Ketiga**, menurut ahli hukum Jerman Gustav Radbruch (1878-1949), tujuan hukum adalah keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*) dan kepastian hukum (*certainty*). Dari ketiga unsur tersebut, keadilanlah yang harus didahulukan.

Hal ini sejalan dengan pendapat para ekonom bahwa hukum yang adil adalah hukum yang efisien dan efisiensilah yang merupakan tujuan hukum.

- **Keempat**, Pasal 68 UU TPPU dengan jelas dan tegas menyebutkan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam penanganan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU berlaku KUHP dan undang-undang yang lain, seperti UU TPPU, UU KPK,

UU tentang Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Hak Cipta, UU Pangan, UU Kesehatan, UU Kelautan, UU Perikanan, UU OJK, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU yang mengatur hukum acara pidana secara khusus lainnya. Berbagai UU tersebut saling memperkuat kewenangan tindak pidana asal dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana asal dan TPPU.

- **Kelima**, teori Hukum Progresif diperkenalkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (1930– 2010) yang mengedepankan hati nurani, keadilan, dan konsep “hukum untuk manusia”.

Pemikiran hukum progresif ini sering “*beyond in the text*” lebih jauh dari teks hukum yang ada dalam peraturan. Memang kalau dikaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang ada sebagai ciptaan manusia pasti ada kekurangan.

Oleh karena itu, haruslah dilihat yurisprudensi yang ada dan ditafsirkan sesuai dengan hati nurani untuk memperoleh keadilan.

- **Keenam**, Penerapan Pasal 75 UU TPPU yaitu dalam lebih dari 10 kasus TPPU sebelumnya yang penuntut umumnya adalah KPK, yaitu kasus-kasus: Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishak, Ahmad Fatonah, Rudi Rubiandini, dan Deviardi yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai Mahkamah Agung. Yurisprudensi ini memberikan dasar yang kuat bagi KPK untuk menuntut perkara TPPU.

- **Ketujuh**, menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain.

Penjelasan Pasal 2 ayat (3) menjelaskan, “Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Dengan demikian, penuntut umum di kejaksaan

dan di KPK adalah satu kesatuan. KPK memang tidak pernah merekrut penuntut umum sendiri di luar yang berasal dari kejaksaan.

- **Kedelapan**, mengingat sistem anti pencucian uang bertujuan utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal, maka sebaiknya penyidikan perkara TPPU yang disidik oleh penyidik tindak pidana asal, dilakukan oleh penyidik yang menyidik perkara tindak pidana asal yang melahirkan perkara TPPU tersebut. Penyidikan oleh tindak pidana asal ini akan lebih meningkatkan pemulihan aset hasil tindak pidana, karena kalau hanya UU tindak pidana asal saja yang dipakai, hanya uang yang dinikmati pelaku kejahatan atau yang diperoleh dari tindak pidana asal saja yang dapat dirampas untuk negara. Sementara dalam UU TPPU dimungkinkan untuk mengejar hasil tindak pidana korupsi yang dimiliki, dikuasai, dan diterima oleh siapapun juga [Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU].

#### **E. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Yang Ancaman Pidana Di Bawah 4 Tahun Menghasilkan *Proceeds of Crime***

- Ahli memahami dasar Pemerintah memberikan salah satu jenis tindak pidana asal dengan batasan ancaman pidana 4 (empat) tahun atau lebih dikarenakan mengacu pada UNTOC (2004) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2009. Namun, dalam perkembangannya, UNODC yang mengeluarkan *UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1998) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 8 Tahun 1996 dan *Model Legislation for Money Laundering and Terrorist Financing* (2005) memberikan definisi terhadap *proceeds of crime* sebagai berikut:

*“Proceeds of crime” shall mean any funds or property derived from or obtained, directly or indirectly*

*(a) Variant 1: from any offence.*

*(b) Variant 2: from an offence punishable by a maximum penalty of imprisonment for more than one year.*

*(c) Variant 3: from an offence punishable by a minimum penalty of imprisonment for more than six months.*

*(d) Variant 4: offences defined at Articles [in specified legislation, e.g. Criminal Code]*

- Sejalan dengan *Model Legislation for Money Laundering and Terrorist Financing* (2005), Rekomendasi 3 FATF Recommendation juga memberikan kriteria *predicate offences* adalah sebagai berikut:

*Where countries apply a threshold approach or a combined approach that includes a threshold approach<sup>11</sup>, predicate offences should, at a minimum, comprise all offences that:*

*(a) fall within the category of serious offences under their national law; or*

*(b) are punishable by a maximum penalty of more than one year's imprisonment; or*

*(c) are punished by a minimum penalty of more than six months' imprisonment (for countries that have a minimum threshold for offences in their legal system).*

- Adanya standar dan konvensi internasional juga sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang bagi tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 4 (empat) tahun, sebagaimana kami contohkan berikut ini:

#### 1. Tindak Pidana Hak Cipta

Berdasarkan informasi yang ahli akses dari media online okezone.com menyatakan bahwa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat kerugian negara akibat pelanggaran Hak Cipta (barang bajakan) diperkirakan mencapai Rp65,1 triliun. Capaian angka ini didapat dari data Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) periode 2014 hingga 2016.

#### 2. Tindak Pidana Kesehatan

Berdasarkan informasi yang ahli akses dari media online katadata.co.id menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat, ada 370 temuan obat palsu saat operasi pangea ke-10. Dari temuan tersebut, nilai kerugian atas obat palsu mencapai Rp 46 miliar tahun lalu. Jumlah tersebut

meningkat signifikan di banding 2011 yang hanya 30 temuan. Nilai kerugiannya pun naik 561 kali lipat. Salah satu penyebab lonjakan tersebut adalah banyaknya obat palsu yang diperdagangkan melalui *e-commerce*.

### 3. Tindak Pidana Perdagangan (Barang Palsu)

Berdasarkan informasi yang ahli akses dari media online kemenperin.go.id menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengenai produk palsu terhadap ekonomi nasional selama 2014 sudah tembus mencapai Rp 65,1 triliun. Kerugian terdiri dari produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit Rp 41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp 6,5 triliun serta produk software dan tinta Rp 3,6 triliun. Selain itu, MIAP juga mengungkapkan, pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak tidak langsung sekitar Rp 424 miliar. Sementara barang-barang yang selama ini dipalsukan adalah tinta printer, pakaian, barang dari kulit, software, kosmetika, makanan dan minuman serta produk farmasi.

- Berdasarkan 3 (tiga) kasus tersebut di atas, terlihat adanya kesamaan yaitu penyalahgunaan teknologi sebagai instrumen kejahatan, mulai dimanfaatkan sebagai alat pencipta barang palsu sampai dengan dimanfaatkan sebagai pasar untuk mempertemukan oknum penjual barang palsu dengan pembeli melalui *e-commerce*. Hal itu berdampak semakin mudahnya para pelaku kejahatan sebagaimana tersebut di atas untuk menghasilkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, termasuk tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, dalam hal tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dibatasi hanya pada tindak pidana asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y dan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 4 (empat) tahun, maka upaya Negara untuk menyelamatkan aset yang berasal dari tindak pidana dimaksud tidak akan optimal dan tujuan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yaitu menurunkan tingkat kejahatan sulit untuk tercapai. Hal

tersebut dikarenakan pelaku tindak pidana masih tetap dapat menikmati hasil tindak pidana yang belum teridentifikasi oleh penegak hukum dikarenakan terbatasnya kewenangan yang diatur dalam UU tindak pidana asal, serta masih tetap dapat menikmati hasil tindak pidana yang telah berubah bentuk (*derived*).

- Sehubungan dengan perkembangan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang telah ahli kemukakan sebelumnya, serta dengan pertimbangan standar dan konvensi internasional, baik UNTOC maupun *UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* yang keduanya telah menjadi hukum positif di Indonesia, maka Ahli berpendapat terhadap salah satu petitum yang diajukan oleh Pemohon, yaitu “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih” dapat melindungi masyarakat dari perbuatan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2018, menerangkan sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU No. 8 Tahun 2010) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010**

*“.....tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.*

**Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010**

*“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU NO. 8 TAHUN 2010**

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menghambat tujuan dari didirikannya organisasi Yayasan Anti Pencucian Uang. Keberadaan pasal *a quo* telah membuat serangkaian kegiatan dalam bentuk edukasi terhadap semangat anti pencucian uang. Keberadaan pasal *a quo* membuat serangkaian kegiatan dalam bentuk edukasi terhadap semangat anti pencucian uang serta kajian implementasi dari “Anti Money Laundering” telah terganggu dengan berlakunya pasal *a quo*...Bahwa keberadaan pasal *a quo* telah menghalangi Pemohon I untuk mencapai visi kelembagaan dan upayanya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tercermin didalam aktivitas Pemohon I di dalam Pasal 3 angka 3 anggaran dasar Yayasan Anti Pencucian Uang.  
(vide perbaikan permohonan hlm 7).
2. Bahwa Pemohon II adalah sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia,...termasuk pula melakukan investigasi terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup...Bahwa

keberadaan pasal *a quo* telah menyebabkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik karena kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan Pemohon II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan.

(vide perbaikan permohonan hlm 9).

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 27 ayat (1)**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

**Pasal 28D ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

**Pasal 28I ayat (2)**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“.....tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih”*;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”*;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara;

### C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara”*.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk *“hak konstitusional”*.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal*

*standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

**a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Bahwa tidak ada ketentuan pasal-pasal *a quo* dalam UU No. 8 Tahun 2010 yang menghalangi Pemohon I dan II dalam menjalankan aktivitasnya. Bahwa ketentuan *a quo* UU No. 8 Tahun 2010 yang dimohonkan pengujian pada intinya mengatur mengenai hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih dan penyidik tindak pidana asal yang tidak ada relevansinya dengan aktivitas Pemohon I dan II sebagai Yayasan dan Pemohon III dan IV sebagai tenaga pengajar. Para Pemohon tetap dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa terganggu. Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam hal apa dan bagaimana ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.
- Bahwa tidak ada relevansinya juga antara ketentuan *a quo* UU No. 8 Tahun 2010 dengan pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil, persamaan kedudukan dan hak untuk hidup dan sebagainya dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai Yayasan dan tenaga pengajar. Oleh karenanya DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Permohonan pengujian UU *a quo*.
- Bahwa selain itu para Pemohon bukanlah subjek hukum yang terikat dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*, karena para Pemohon bukanlah anggota dari penyidik tindak pidana asal (*predicate crime*) maupun bukan penyidik tindak pidana pencucian uang.

**b. Terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;**

- Bahwa para Pemohon menyatakan keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menghalangi Pemohon I untuk mencapai visi kelembagaan

dan upayanya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang (*vide* perbaikan permohonan hlm. 7). Sedangkan Pemohon II merasa keberadaan Pasal *a quo* telah menyebabkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada kerja-kerja yang dilakukan Pemohon II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan (*vide* perbaikan permohonan hlm 8). Bagi Pemohon III dan IV merasa memiliki tanggung jawab akademik untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang bermasalah agar sesuai dengan teori dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*vide* perbaikan permohonan hlm 10).

- DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon baik sebagai lembaga. Yayasan, maupun tenagapengajar sama sekali tidak terhalangi dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU No. 8 Tahun 2010. Para Pemohon tidak pernah mengalami kerugian apa pun dengan adanya pasal *a quo* karena kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukanlah kerugian yang bersifat konstitusional yang didasarkan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Para Pemohon juga tidak berprofesi sebagai penyidik. Para Pemohon hanya memberikan argumentasi berdasarkan pemahamannya dengan mengatasnamakan sebagai yayasan dan akademisi. Oleh karenanya DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan adanya ketentuan *a quo* UU No. 8 Tahun 2010.

**c. Terkait dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Bahwa para Pemohon hanya berasumsi keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menghalangi upayanya melakukan edukasi dan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang dan merasa

memiliki tanggung jawab akademik untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang bermasalah agar sesuai dengan teori dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Bahwa asumsi Para Pemohon tersebut, sama sekali tidak ada relevansinya dengan berlakunya pasal *a quo* UU No. 8 Tahun 2010. Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan konkret dampak kerugian seperti apa yang akan dialami oleh Para Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*, artinya kerugian yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bersifat spesifik (khusus), aktual, serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian.

**d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;**

Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengajar dan pengurus Yayasan dan Lembaga, tidak memiliki kepentingan dengan pasal-pasal *a quo* UU No. 8 Tahun 2010 karenanya kerugian Para Pemohon bukan akibat dari berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 8 Tahun 2010. Dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 8 Tahun 2010.

**e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (**no action without legal connection**).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## 2. Pengujian Pasal-Pasal *A Quo* UU No. 8 Tahun 2010 terhadap UUD 1945

### a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.
- 3) Bahwa dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan

internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

- 4) Bahwa dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batasi-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dirasakan belum optimal, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

**b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa UU No. 8 Tahun 2010 memberikan perubahan terpenting dalam ketentuan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang, dimana kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam undang-undang sebelumnya hanya dimiliki oleh Kepolisian RI, namun kini kewenangan tersebut juga diberikan ke 5 (lima) institusi lainnya yaitu Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 2) Bahwa perubahan terpenting mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada UU No. 8 Tahun 2010 ini, memberikan banyak manfaat antara lain:
  - a) Penanganan perkara menjadi lebih efektif dan efisien karena tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang ditangani secara integratif; dan
  - b) Mengingat begitu kompleksnya masyarakat Indonesia ditambah populasinya yang sangat besar, maka hal ini merupakan pilihan yang strategis oleh pembuat undang-undang yang telah menambah daya aparat penegak hukum dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga penyidikan lain selain Kepolisian. (*Yunus Husein, Kewenangan PPATK Setengah Hati, Koran Tempo 24 November 2010*).
- 3) Bahwa diberikannya kewenangan penyidikan pada penyidik tindak pidana asal bertujuan agar sejak dini penyidik dapat melakukan penelusuran dan penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara atau pihak ketiga. Sekaligus ini merupakan upaya penciptaan keadilan dan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa yang diproses tidak hanya pelaku tindak pidana asal, tetapi juga pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut. (*Muhammad Yusuf (Ketua PPATK), "KPK dan Pencucian Uang" diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/27/1859450/KPK.dan.Pencucian.Uang.pada.Senin,15.Oktober.2018>*)
- 4) Bahwa Para Pemohon mendalilkan:
 

*"Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menyebabkan tidak maksimalnya*

*upaya pemberantasan TPPU yang menyebabkan tujuan-tujuan berkonstitusi telah terganggu. Padahal untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat diwujudkan dengan memberantas TPPU secara maksimal”*

(vide perbaikan permohonan hlm. 11).

- Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa justru dengan diberlakukannya pasal-pasal *a quo* adalah sebagai bentuk itikad baik dari pembentuk undang-undang guna mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang. Berlakunya pasal-pasal *a quo* merupakan perkembangan yang sangat signifikan dari pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia jika dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana pencucian uang sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kejelasan berupa jenis-jenis kejahatan asal tindak pidana pencucian uang dan dengan diberikannya kewenangan tersendiri bagi penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut. Pasal-pasal *a quo* mengatur mengenai penyidikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur mengenai prinsip demokrasi ekonomi, sehingga pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menyebabkan tujuan konstitusi tersebut terganggu.

5) Bahwa Para Pemohon mendalilkan:

*“Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z diajukan dengan alasan berupa terdapat beberapa jenis tindak pidana asal, yang ancaman hukumannya di bawah 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal*

*2 ayat (1) huruf z, namun memiliki nominal praktik pencucian uang yang sangat besar. Oleh sebab itu, praktik pencucian uang yang dilakukan dengan tindak pidana asal yang ancaman hukumannya di bawah 4 tahun tidak bisa dijangkau dengan UU No. 8 Tahun 2010” .... Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana lain yang ancaman pidananya di bawah 4 (empat) tahun namun dikualifikasikan sebagai tindak pidana asal dalam melakukan penegakan hukum pencucian uang”.*

(vide perbaikan permohonan hlm 12-13).

- Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan syarat pidana minimum tindak pidana lain yang diatur dalam pasal *a quo*, merupakan ketentuan yang mengacu pada Pasal 2 huruf b *Convention of Transnational Organized Crime (TOC)* yang berketentuan sebagai berikut:

*Article 2. Use of terms For the purposes of this Convention:*

*(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty*

Ketentuan tersebut pada intinya menyatakan definisi kejahatan serius yaitu berupa tindakan/pelanggaran yang dapat diberikan hukuman perampasan kebebasan selama 4 (empat) tahun atau dengan diberikannya hukuman yang lebih serius atas tindakan tersebut.

- Bahwa ketentuan pidana minimum tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dapat dilihat bahwa dalam KUHP, ancaman pidana dari kejahatan-kejahatan yang serius memiliki ancaman pidana selama 4 (empat) tahun atau lebih, sedangkan perbuatan yang diberikan ancaman pidana kurang dari 4 (empat) tahun merupakan perbuatan yang sifatnya termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan yang bersifat ringan.
- 6) Bahwa para Pemohon memberikan contoh tindak pidana pangan dan tindak pidana hak cipta sebagai tindak pidana yang ancaman

pidananya di bawah 4 (empat) tahun penjara dapat menjadi kejahatan pencucian uang (vide perbaikan permohonan hlm. 13). Terhadap keterangan para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa tindak pidana pangan dan tindak pidana hak cipta tidak termasuk dalam kategori tindak pidana serius (*serious crime*) karena ancaman pidananya hanya berupa 2 (dua) tahun penjara, sedangkan tindak pidana asal yang telah dicantumkan dalam UU No. 8 Tahun 2010, misalnya seperti tindak pidana psikotropika, narkoba dan sebagainya memang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana serius (*serious crime*). Terlebih para Pemohon tidak menguraikan bukti adanya putusan hakim perihal perkara tindak pidana pangan yang dikategorikan juga ke dalam tindak pidana pencucian uang.

- 7) Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan sebagai berikut:

*“Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (double criminality)”*

- Bahwa perihal definisi dari asas kriminalitas ganda (*double criminality*) adalah sebagai berikut:

*Asas Double Criminality - Definisi Menurut UU Rezim anti-pencucian uang di Indonesia menganut asas hukum kriminalitas ganda. Asas ini erat kaitannya dengan yurisdiksi dari perkara pencucian uang. Pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU ditegaskan bahwa UU tersebut menganut asas kriminalitas ganda dalam menentukan tindak pidana asal atau predicate crime. Penentuan tindak pidana asal harus memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan di Indonesia juga masuk kategori tindak pidana menurut hukum negara lain. Dengan kata lain, perkara pencucian uang tidak saja dapat diadili di pengadilan tempat terjadinya tindak pidana, tetapi juga dapat diadili di tempat lain yang memiliki alat bukti dari tindak pidana ini dengan*

*syarat dipenuhinya prinsip kriminalitas ganda untuk tindak pidana asal.*

*(Jurnal Hukum Internasional Indonesian Journal of International Law Vo. 1, No. 2 ~ Januari 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Center for International Law Studies ~ Faculty of Law University of Indonesia)*

- Berdasarkan definisi asas kriminalitas ganda (*double criminality*) tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana asal pencucian uang hanya untuk tindak pidana-tindak pidana yang terdapat pengaturannya di Indonesia dan di negara lain (internasional) khususnya negara yang bersangkutan dengan dilaksanakannya proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersifat transnasional. Sehingga dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, maka tidak semua tindak pidana dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang, termasuk tindak pidana pangan yang dicontohkan oleh para Pemohon.
- Bahwa dengan adanya pembatasan tersebut bukan berarti ketentuan dalam pasal *a quo* telah menyebabkan suatu ketidakpastian hukum. Menurut Utrecht, [kepastian hukum](#) mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, hlm 23). Bahwa rumusan ketentuan pasal *a quo* telah jelas, tidak berlaku surut, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, dan tidak saling bertentangan ketentuan perundang-undangan yang lain. Sehingga ketentuan pasal *a quo* sudah memberikan jaminan kepastian hukum.

8) Bahwa Para Pemohon mendalilkan:

*“Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah mereduksi dan tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa penjelasan tidak boleh justru membuat norma baru, apalagi mengenyampingkan ketentuan di dalam batang tubuh UU tersebut”*

(vide perbaikan permohonan hlm. 12).

- Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa berdasarkan Lampiran I butir 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai berikut:

*Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.*

Berdasarkan dengan ketentuan di atas, maka Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 berfungsi sebagai tafsir resmi dari ketentuan dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Substansi Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut telah menguraikan dan menjelaskan perihal kata, frasa, kalimat, dan norma mengenai penyidik tindak pidana asal yang telah diatur dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Sehingga dengan berlakunya ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 sama sekali tidak menimbulkan multitafsir dan konflik antar norma.

- Bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 sudah sesuai dan berkesinambungan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut,

bahkan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 sangat jelas dan bersifat melengkapi ketentuan dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Bahwa rumusan Pasal 74 undang-undang *a quo* memang memberikan batasan tidak semua penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Hal ini tercermin dalam kalimat “**kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini**”, sebagaimana yang ada dalam rumusan norma Pasal 74 UU *a quo*. Sedangkan Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* menjelaskan mengenai penyidik tindak pidana asal yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam norma Pasal 74 Undang-Undang *a quo* tersebut.

- Bahwa rumusan norma Pasal 74 Undang-Undang *a quo* yang memang memberikan batasan tidak semua penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal merupakan sebuah *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa **Mahkamah** dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.**”*

- Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

*“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

- 9) Bahwa DPR RI berpandangan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 1 ayat (1)

*“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*

- Pasal 1 ayat (4) KUHAP

*“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Kepolisian RI merupakan pihak yang secara umum berwenang untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya seluruh tindak pidana. Perihal kewenangan PPNS tertentu. Bahwa PPNS yang berwenang melakukan penyidikan adalah PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam hal ini yang diberi wewenang penyidikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang oleh UU No. 8 Tahun 2010 adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pasal 14 ayat (1) huruf g

*“Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah jelas bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana yang terjadi termasuk terjadinya tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- Pasal 30 ayat (1) huruf d

*“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

*d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kejaksaan RI jelas memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu apabila diamanatkan oleh suatu ketentuan dalam undang-undang, dalam hal ini UU No. 8 Tahun 2010.

10) Bahwa ke 6 (enam) institusi selaku penyidik tindak pidana asal yang telah ditentukan oleh UU No. 8 Tahun 2010 dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat bukti permulaan yang cukup akan terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan asal tertentu. Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 yang berketentuan sebagai berikut:

*“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”*

Ketentuan tersebut bermakna bahwa Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 telah memperkenankan penyidik menggabungkan penyidikan

tindak pidana asal dengan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

11) Bahwa Para Pemohon mendalilkan:

*“Bahwa jika perkara tindak pidana asal yang berindikasi TPPU yang disidik oleh instansi yang tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, tidak dibenarkan/tidak dibolehkan, maka pembatasan itu telah menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif terhadap pelaku tindak pidana asal tertentu saja yang penyidikanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Artinya, sebenarnya akan menjadi norma yang lumrah jika proses penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal tertentu kemudian disidik oleh penyidik yang berasal dari institusi/lembaga yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana asal tersebut (PPNS)” (vide perbaikan permohonan hlm. 20).*

- Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa PPNS lebih bersifat keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam arti apabila PPNS melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang maka hal tersebut merupakan tindakan yang berada di luar dari tugas, pokok, dan fungsi dari PPNS tersebut. Terlebih tidak semua PPNS memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena proses penyidikan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dengan intensif dan ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten seperti halnya penyidik-penyidik yang ditentukan oleh Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010.
- Bahwa dalam sejumlah putusan terdahulu Mahkamah Konstitusi telah memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, menyatakan bahwa diskriminasi sebagai sesuatu yang dilarang dalam

rangka perlindungan hak asasi manusia adalah “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*”. [vide Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political Rights*]. Berdasarkan pengaturan tersebut, diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

- Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

### **3. Risalah Pembahasan UU No. 8 Tahun 2010**

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* dalam UU No. 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

**I. Terkait Tindak Pidana di Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010****a) RDPU Pansus RUU Pencucian Uang, Rabu 12 Mei 2010****• KADIV BINKUM POLRI:**

*“Sejak kapan dimulai penyelidikan oleh PPATK, tentu dimulainya sejak ada transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan itu sudah ada beberapa hal yang mencurigakan disini sudah ada didalam pengertiannya di Pasal 1 ayat (3) itu juga disebutkan disana. Sehingga bila ditemukan hal itu tentu dimulailah penyelidikan Pasal 2 tentang tindak pidana pak, yang didalam Pasal 2 yang termasuk dalam Pasal 2 apakah ini tidak terlalu luas kalau saya lihat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, bedanya hanya satu kasus saja. ini hampir sama tetapi menurut kami ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang disini karena ini menyangkut masalah kerjasama dengan negara lain. Memungkinkan kerjasama dengan negara lain, harus ada dual criminality. Artinya di negara kita masuk didalam perbuatan criminal, dinegara lain juga masuk didalam perbuatan criminal kalau tidak ini tidak bisa dikerjasamakan. seperti perjudian itu bisa dianggap criminal tapi lain tidak, kita bisa dikerjasamakan. Nah ini kalau rumusannya mau ditertibkan atau ditinjau ulang tentu dimasukan. Diteliti satu persatu, mungkin ada kasus-kasus yang tidak bisa dikerjasamakan dengan pihak luar”.*

**b) Rapat Konsultasi Pansus RUU Pencucian Uang, Kamis 20 Mei 2010****• HAKIM AGUNG (PROF. KOMARIAH):**

Walaupun didalam sejarahnya itu dilampirkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 itu merupakan delik yang berdiri sendiri-sendiri tetapi penuntut umum selalu mensubsialitaskan Pasal 2 dan Pasal 3. Dan ini mengalami kesulitan praktek. Sesungguhnya mengalami kesulitan yang luar biasa dalam praktek pengadilan. Karena itu penjelasan dari atau pidato dari Pak Yunus Husein di halaman 12 agar supaya pasal-pasal dari tindak pidana

pencucian uang ini sebagai alternatif dan dapat diajukan sebagai dakwaan alternatif. Ini akan menjadi keuntungan baik bagi JPU maupun bagi pengadilan nanti hakim pengadilan nanti.

**c) Rapat Dengar Pendapat Umum, Rabu 19 Mei 2010**

• **PAKAR (YENTI GANARSIH):**

Pasal 2 ayat (2), ini adalah tentang *predicate of fence*. Ini saya kira *predicate of fence* ada beberapa tindak pidana, saya tidak masalah, mungkin ini hanya masalah, tetapi penting, Pasal 2 ayat (2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme atau teroris perorangan dipersamakan sebagai hasil tindak pidana. Disini tidak ada kata pendanaan terorisme, yang Undang-Undang dulu ada pendanaan terorisme di dalam Pasal 2 ayat (2). Permasalahannya menjadi tidak sinkron dengan Pasal 16 angka 3 huruf c. Disana menyebutkan pendanaan terorisme. Ini berbahaya sekali untuk para lawyer, mereka tidak mau karena di Pasal 1 *predicate of fence* adalah bukan tidak ada kata-kata pendanaan terorisme. Sementara nanti mungkin seseorang yang mendanai terorisme akan kita kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, unsur itu tidak terpenuhi karena di *predicate of fence* Pasal 2 ayat (2) tidak ada kata-kata pendanaan. Jadi mestinya kalau memang Pasal 16 angka 3 huruf c masih seseorang akan dipidana disamakan dengan pelaku tindak pidana pencucian uang ketika mendanai terorisme, tentunya di Pasal 2 ayat (2) nya harus Harta Kekayaan diketahui patut diduga digunakan untuk, langsung saja pendanaan terorisme. Saya kira bahasa yang dulu lebih bagus daripada yang sekarang, boleh bilang begitu? Boleh pak ya? kebebasan. Menurut saya itu lebih bagus yang dulu. Saya juga tidak mengerti bahwa apa artinya? Artinya bahwa digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme organisasi teroris atau teroris perorangan, mengapa

mesti harus ada unsur-unsur seperti itu, sudah saja, untuk kegiatan terorisme, pendanaan kegiatan terorisme itu sudah akan dipahami, mau terorisme perorangan mendanai, mau teroganisir, silakan, ini malah untuk apa? Tidak ada gunanya sama sekali, dua ini sudah cukup untuk kegiatan terorisme itu sudah including organiz crime of terorism perorangan sama saja. Jadi mungkin yang lama lebih bagus untuk ini.

## **II. TERKAIT DENGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA**

### **a) Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU Pencucian Uang Rabu 12 Mei 2010**

- **KADIV BINKUM POLRI (IRJEN POL. DRS. BADRODIN HAITI):**

Yang kedua, penyebutan istilah penyidik penyelidikan bagi petugas dari PPATK yang diangkat Ketua PPATK, kami menilai tidak tepat, hal ini disebabkan karena terminologi penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP hanya digunakan terminologi penyidik adalah setiap Pejabat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi setiap penyidik adalah Anggota POLRI oleh karena itu setiap penyidik POLRI juga penyidik. Namun tidak setiap penyidik dengan sendirinya menjabat sebagai penyidik. Ada poin perbedaan prinsipil antara Anggota POLRI yang penyidik dengan Anggota POLRI sebagai penyidik terkait dengan kewenangan dalam lembaga penyidikan POLRI. Ini tentu dengan KUHP sebagai hukum pidana formil yang sebagai induknya ini akan tidak sinkron dengan pengertian sebagaimana dimaksud didalam KUHP Pasal 4.

untuk PPNS tidak mengenal adanya penyelidikan. Oleh karena itu PPNS sebelum memasuki kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS karena PPNS bertugas penggunaan istilah penelitian atau pengamatan dan tidak menggunakan istilah penyelidikan. Tetapi memang didalam KUHP disebutkan disitu ada ketentuan mengenai penyelidikan yang menjadi tugas

daripada penyidik dan juga sebagai tugas penyidik, kalau memang itu diurut dengan pengertian penyidik, didalam penyidikan ada istilah memang penyelidikan terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

- **KADIV BINKUM POLRI:**

Sudah ada. Karena saya tidak membidangi Pak, saya hanya mengepalai yang dari anu. Pak Jampidsus mengatakan juga sudah masuk ini. Tadi juga ada pertanyaan bahwa PPATK barangkali ada kewenangan penyelidikan bagaimana kalau diperluas menjadi penyidikan ini. Tidak mudah Pak untuk melakukan penyidikan karena memang harus ada kesiapan sarana khusus kesana. Tetapi memang ada tumpang tindih dengan penyidik-penyidik yang lain karena disini juga disampaikan bahwa untuk diberikan kepada penyidik tindak pidana asal, sehingga nanti LHA yang dari PPATK itu tidak diberika kepada Polri, Jaksa Agung, KPK saja tetapi bisa diserahkan kepada PPNS dibidang bea cukai, PPNS di perpajakan, PPNS ditempat tindak pidana asal sehingga nanti mungkin tidak sebanyak ini saja yang masuk ke Polri dan ini memang cukup membantu. Saya pikir sudah menurut kami penyelidikan itu sudah cukup kewenangannya, cukup berarti karena sebetulnya di negara lain itu termasuk ini kegiatan intelegen.

- **KETUA MUDA PIDANA KHUSUS (DJOKO SARWOKO):**

Kemudian dalam kaitannya dengan proses penyidikan. Dalam Pasal 79 dan seterusnya dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Selain penyidik POLRI juga ada penyidik PPNS. Demikian pula dalam tindak pidana tertentu ada beberapa PPNS yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, misalnya: kehutanan, perikanan, dan sebagainya. Masalahnya kalau tindak pidana pencucian uang “memiliki modus operandi canggih”, ini penyidikannya dilakukan oleh

orang yang kurang memahami tindak pidana pencucian uang. Tentu ini kontraproduktif. Dan akhirnya nanti proses penyidikan itu tidak sempurna dan akhirnya proses penegakan hukumnya juga akan kandas di perjalanan. Kemudian tentang sistem pembuktian terbalik atau pembalikan pembuktian. Pertanyaannya, apakah pembuktian terbalik ini dilaksanakan secara mutlak atau diterapkan secara seimbang? Karena jika pembuktian terbalik ini dilaksanakan secara absolut atau mutlak maka akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah sedangkan penerapan yang seimbang masih dapat diterapkan karena beban pembuktian didalam sistem peradilan pidana kita ini tetap berada di tangan Jaksa Penuntut Umum.

- **HAKIM AGUNG (PROF. KOMARIAH):**

Karena itu tidak perlu kita memperhatikan penyidik asal, atau penyelidik asal atau bukan. Dalam kasus Surabaya itu justru dia mencuci uang ke luar negeri itu yang berasal dari narkoba. Itu sudah jelas. Penyidiknya polisi. Yang tadi saya khawatirkan adalah yang sampai sekarang baru dalam wacana ilmiah saja, dalam penelitian-penelitian. Banyak sekali yang diduga berasal dari *illegal logging* atau *illegal fishing*. Padahal disana atau misalnya pajak. Padahal penyidik asalnya itu adalah PPNS atau Polisi Hutan atau TNI AL penyidik untuk *illegal fishingnya*. Lalu bagaimana nanti kalau dikembalikan kesana, *money laundrynya* bagaimana. Sedangkan *money laundrynya* itu dapatnya dari PPATK yang diberikan kepada Polri. Ini yang akan menyulitkan dalam praktek. Dan mungkin pengadilan terpaksa menyatakan dakwaan itu tidak dapat diterima karena memang menyalahi prosedur hukum acara karena penyidiknya berasal atau mungkin nanti harus di split ini perkara, ini bukan *money laundry* atau harus, kesulitannya seperti itu karena penyidik asalnya berbeda dengan penyidik untuk tindak pidana pencucian uang.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 November 2018, sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa pada pokoknya para Pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU

*“tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”*

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU

*“Yang dimaksud dengan Penyidik Tindak Pidana Asal adalah Pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

2. Menurut para Pemohon keberadaan pasal *a quo* telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap TPPU tidak berlangsung maksimal karena menimbulkan keterbatasan jangkauan dari lembaga-lembaga yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU. Padahal dengan pemberantasan terhadap TPPU merupakan bentuk perwujudan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang ditentukan **Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945**.
3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum serta kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih, serta berpotensi ditafsirkan berbeda-beda satu sama lain. Padahal terdapat tindak pidana asal lain yang diancam di bawah 4 (empat) tahun, dan melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah yang besar, dan terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan hasil tindak pidana tersebut dengan berbagai modus pencucian uang sehingga tidak bisa dijangkau dengan UU TPPU. Terhadap hal ini, para Pemohon dalam petitum menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih”.
4. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, multitafsir, menciptakan pengaturan norma baru serta bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 74 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74 UU TPPU

*“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.”*

Kehadiran norma baru dalam Penjelasan Pasal 74 menyebabkan pembatasan Penyidik Tindak Pidana Asal yang berwenang melakukan penyidikan TPPU yaitu hanya 6 (enam) institusi, namun jika berdasarkan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tidak hanya terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terhadap hal itu, menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda sehingga penegakan hukum mengalami ketidakpastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap hal ini, Para Pemohon dalam petitum menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah Pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan*".

5. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perkara-perkara tertentu, misalnya tindak pidana korupsi yang cenderung terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan langsung disidik tindak pidana pencucian uangnya, sementara dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perdagangan orang, lingkungan hidup, dan lain-lain tidak ditindaklanjuti perkara tindak pidana pencucian uang karena terbatasnya penyidik pidana asal yang menindaklanjuti TPPU perkara tindak pidana asal sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

## **II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN A QUO**

Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma undang-undang (*constitutional review*) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma undang-undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) serta merupakan suatu kebutuhan hukum karena dianggapnya peraturan tersebut kurang lengkap *human*

*rights*. Dalam *constitutional review*, yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi, sedangkan dalam *constitutional complaint* yang dipersoalkan adalah suatu perbuatan pejabat publik atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik telah melanggar suatu hak dasar *basic rights* seseorang.

- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi *constitutional review*, sementara terhadap *constitutional complaint* UUD 1945 tidak mengaturnya;
- c. Setelah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah *constitutional complaint* dan bukan *constitutional review* yang dapat pemerintah sampaikan beberapa alasan sebagai berikut:
  - 1) Para pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tidak hanya terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai namun para pemohon memohon untuk dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah Pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.” Dalil tersebut merupakan kebutuhan hukum *human rights* bukan merupakan kerugian konstitusional *constitutional rights*.
  - 2) para pemohon mendalilkan bahwa penjelasan Pasal 74 telah mereduksi dan tidak sesuai apa yang diatur didalam Pasal 74 itu sendiri, dalil tersebut merupakan *constitutional complaint yang secara substansi pertentangan bukan merupakan kerugian konstitusional*.
  - 3) Bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu. Sebab, kalau hal tersebut dilakukan maka apabila terjadi kekurangan dalam suatu penerapan suatu norma undang-undang tidak harus dengan cara mencabut norma tersebut (tidak harus dengan cara menyatakan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional), *in casu* norma dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, karena hal tersebut tidak akan menjamin adanya kepastian hukum.

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemerintah berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi pertentangan undang-undang dengan UUD 1945 *constitutional rights* namun merupakan suatu inspirasi bahwa para pemohon melihat adanya kekurangan pengaturan dalam undang-undang yang dapat disebut sebagai *constitutional complaint* atau *human rights*.

### III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang, yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. *Legal standing* para Pemohon:
    - a. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang bernama Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia.
    - b. Pemohon II adalah badan hukum bernama Yayasan Auriga Nusantara.
    - c. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga pengajar.
  4. Dalil kerugian para Pemohon diantaranya:
    - a. Pasal *a quo* telah merugikan pemohon I yakni menghambat tujuan dari didirikannya organisasi Yayasan Anti Pencucian Uang dan telah mengganggu implementasi dari edukasi terhadap semangat anti pencucian uang.
    - b. Pasal *a quo* telah menghalangi Pemohon I untuk mencapai visi kelembagaan dan upaya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang.
    - c. Pemohon II mendalilkan kerugiannya bahwa akibat pasal *a quo* telah mengalami kegagalan dalam melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik. Akibat ketentuan-ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sehingga kerja yang dilakukan Pemohon II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan
    - d. Pemohon III dan IV tidak mengurai jenis kerugiannya namun hanya menyatakan bahwa pemohon III dan IV dalam pengujian ini bertujuan untuk membenahi peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat.
  5. Terhadap *legal standing* para Pemohon dan kerugian para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan pandangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal yang diuji merupakan ketentuan norma yang memuat tentang bentuk hasil tindak pidana pencucian uang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal ini penyidik tindak pidana asal.
- b. Dalil-dalil kerugian para Pemohon tidak memberikan parameter kerugian konstitusional terhadap kedudukan hukum para Pemohon akan tetapi hanya merupakan asumsi yang bersifat pendapat hukum yang secara nyata tidak menimbulkan dampak kerugian secara langsung atau tidak langsung terhadap para pemohon.
- c. Jika dikaitkan antara beberapa kedudukan hukum para pemohon dengan beberapa kerugian yang didalilkan para pemohon menjadi kabur *obscuur libels* yang sulit sebagai alasan kerugian konstitusional.
- d. Parameter kerugian konstitusional merupakan klasul adanya hubungan sebab akibat antara hak-hak yang telah dijamin dalam UUD dengan akibat berlakunya suatu norma undang-undang yang dengan berlakunya norma tersebut dapat mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak yang telah dijamin dalam konstitusi.
- e. Untuk dapat menentukan parameter kerugian konstitusional telah ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan PMK Nomor 006/PUU-III/2005 PMK Nomor 11/PUU-V/2007
- f. Sesuai parameter batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait masalah proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, sesuai PMK Nomor 006/PUU-III/2005 dan PMK Nomor 11/PUU-V/2007 dalam hubungannya secara *causal verband* maka yang berpotensi atau yang dapat mempunyai *legal standing* diantaranya:
  - 1) *Penyidik Kepolisian,*
  - 2) *Penyidik Kejaksaan,*
  - 3) *Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),*
  - 4) *Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)*
  - 5) *Penyidik Direktorat Jenderal Pajak*
  - 6) *Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*
  - 7) *Penyidik Kementerian Keuangan Republik Indonesia*
  - 8) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*

- 9) *Orang yang pernah dilakukan penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang.*
- g. Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan PMK Nomor 006/PUU-III/2005 PMK11/PUU-V/2007 yang dapat sebagai *legal standing pemohon yang secara jelas* bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial serta adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya undang-undang antara lain:
- a) jika pasal yang diuji dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak penyidik sesuai tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan penyidikan TPPU.
  - b) Adanya anggapan bahwa adanya kewenangan yang sama dengan penyidik yang lainnya namun tidak diberi kewenangan yang setara atau adanya diskriminasi.
  - c) Kerugian akibat pasal yang diuji telah secara nyata dapat terjadi bagi setiap orang atau badan hukum yang berkaitan dengan hak-hak konstitusionalnya.
- h. Jika ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan PMK Nomor 006/PUU-III/2005 PMK Nomor 11/PUU-V/2007 dihubungkan dengan kedudukan hukum para pemohon maka jelas sekali bahwa para pemohon tidak dapat diukur adanya kerugian yang bersifat khusus serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*).
- i. Sesuai pandangan pemerintah terhadap *legal standing* para pemohon maka sangat sulit bagi para pemohon untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan PMK Nomor 006/PUU-III/2005 PMK Nomor 11/PUU-V/2007 dengan alasan bahwa:
- 1) Para Pemohon bukan penyidik atau penyidik tindak pidana pencucian uang atau penyidik tindak pidana asal.
  - 2) Para Pemohon bukan PPNS.
  - 3) Para Pemohon belum pernah diperiksa terkait masalah tindak pidana pencucian uang.
  - 4) Para Pemohon juga bukan salah satu pelaku pelaksana undang-undang.
6. Sebagai pertimbangan pemerintah menyampaikan bahwa terhadap pemohon I dan II jika merujuk pada fungsi yayasan kedudukannya bergerak bidang

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sehingga yang dapat berpotensi merugikan pemohon I dan pemohon II adalah Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan kualifikasi kedudukan hukum maka pemohon I dan Pemohon II telah masuk keranah Undang-Undang Pencucian uang dan secara tidak langsung bukan lagi sebagai fungsi sosial, fungsi keagamaan, fungsi kemanusiaan akan tetapi menjadi fungsi penegak hukum dan telah keluar dari fungsi yayasan.

7. Sebagai pertimbangan, Pemerintah menyarankan terhadap pemohon III dan pemohon IV sebaiknya dalil-dalil kerugian yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah, DPR atau kepada PPATK sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi sesuai dalil pemohon untuk memperbaiki mekanisme proses penanganan tindak pidana terorisme.
8. Secara jelas bahwa *legal standing* para Pemohon tidak dapat dilandaskan pada kerugian konstitusional namun hanya dapat dilandaskan pada hak seseorang untuk dapat berpartisipasi sebagai masyarakat umum yang dapat sebagai masukan pada pihak-pihak yang terkait.
9. Pemerintah juga menyarankan sebaiknya para Pemohon dapat menyesuaikan kualifikasi kedudukan hukum Pemohon dengan materi yang diuji sehingga para pemohon dapat bertindak lebih tepat untuk menyampaikan aspirasinya bukan sebagai dalil kerugian konstitusional untuk diuji di Mahkamah Konstitusi.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan tidak memenuhi **kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*). Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

#### **IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

Sebelum memberikan keterangannya atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjelasan umum terhadap Pasal yang diuji:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam Pasal 1 angka 1 UU didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam UU TPPU. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 75. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Pasal 75 menekankan adanya bukti permulaan yang cukup. *“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”*. Hal ini disandarkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyebutkan dalam perkembangannya, tindak pidana

Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi negara, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.

2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap TPPU tidak berlangsung maksimal sehingga melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut

a. Modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, pencucian uang pada dasarnya dapat dikelompokkan berbagai pola kegiatan, diantaranya dengan cara:

- 1) *Placement*, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam system keuangan.
- 2) *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
- 3) *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *'legitimate explanation'* bagi hasil kejahatan.

Hasil tindak pidana melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Perbedaan hasil tindak pidana pencucian uang dengan hasil tindak pidana asal *predicate crime* bahwa hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan *no crime no money laundering* sesuai ketentuan Pasal 1 UU TPPU semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Di lain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri *independent crime*. Proses tindak pidana

pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal *predicate crime* harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan dan bukan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan”. Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap *placement*, *layering* maupun *integration* akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si pelaku. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Dalam mengungkap fakta bahwa seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari hasil tindak pidana, penyidik dapat menjelaskan dengan pendekatan bahwa diketahui sama dengan dolus atau sengaja, artinya seseorang itu benar mengetahui bahwa harta kekayaan untuk bertransaksi berasal dari hasil tindak pidana, terlepas apakah tindak pidana dilakukan sendiri, dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau dilakukan orang lain. Patut menduga artinya *culpa* atau *alfa*, subyek lalai dalam menilai terhadap harta kekayaan. Di samping itu, patut menduga dapat dilihat pula dari kecakapan seseorang, artinya seseorang tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat dinilai apakah lalai atau tidak. Secara praktis, untuk dapat menilai bahwa suatu harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana apakah transaksi yang dilakukan sesuai profile apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya apakah transaksi yang dilakukan terdapat *underlying* transaksinya. Untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab atau beban

terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 2 UU TPPU, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain unsur perbuatan, yang perlu dibuktikan dalam TPPU sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 adalah unsur "setiap orang", unsur "diketahui" atau "patut diduga" serta unsur "merupakan hasil tindak pidana." Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan. Melengkapi pembuktian TPPU, terdapat ketentuan Pasal 77 UU TPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Rumusan pada delik tindak pidana pencucian uang yakni Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menimbulkan karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offence* atau disebut sebagai *unlawful activity*. Jika dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence* atau *no money laundering without core crime* terlebih dahulu.

- b. Sesuai keterangan diatas, Pemerintah juga dapat sampaikan atas dalil para Pemohon bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang juga dianut oleh sistem hukum Indonesia, kedudukan UU TPPU adalah bagian dari Hukum Pidana khusus. Karakteristik dari hukum pidana khusus *delicti propria* adalah ketentuan-ketentuannya memiliki penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam KUHP maupun dari segi hukum pidana formil sebagaimana

diatur dalam KUHAP. Sesuai karakteristiknya upaya pemberantasan juga tentu berbeda dengan upaya pemberantasannya yang bersifat umum. Sesuai dalil para pemohon terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z “*tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih*” menyebabkan upaya pemberantasan terhadap TPPU tidak berlangsung maksimal, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana lain merupakan norma yang telah terukur dalam rangka untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan hasil tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang secara norma telah memberikan keleluasaan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penegak hukum sehingga dalam hal yang tidak disebutkan dalam undang-undang dan telah memenuhi kriteria dan unsur pidana dalam tindak pidana maka penegak hukum dalam upaya pemberantasannya dapat melakukan sesuai kewenangannya. Norma tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan tindakan penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tanpa membedakan pelanggaran pidananya namun jika pelanggaran pidana tersebut ada indikasi pencucian uangnya maka pasal *a quo* dapat berfungsi sebagai landasan hukum bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Rumusan “diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”, memberikan batasan ideal terhadap perbuatan pidana yang dapat diduga adanya perbuatan pencucian uang. Dengan ancaman tersebut semua tindak pidana dapat dicurigai adanya tindakan pencucian uang. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) semua harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang.
- 3) Jika pasal *a quo* dianggap melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena pasal *a quo* justru memberikan keluasaan terhadap perlindungan perekonomian nasional dan APBN secara maksimal. Dalam penegakan pasal *a quo* dapat menjangkau

terhadap kerugian Negara secara makro. Sebagaimana kenyataan dalam parktek, kerugian Negara baik yang merugikan secara APBN maupun secara perekonomian Negara hasil tindak pidananya selalu akan disembunyikan dengan berbagai cara dengan modus agar tidak terjangkau oleh proses hukum. Pencucian uang menjadi cara bagi pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. Dengan ketentuan pasal a quo maka Penyidik tindak pidana asal dapat berfungsi untuk dapat menyelamatkan kekayaan Negara yang disembunyikan sebagai hasil tindak pidana.

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum serta kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 (empat) tahun atau lebih, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU pada hakekatnya ingin menjangkau para pelaku tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, selain tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf y. Dapat dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z merupakan perluasan jenis tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU mengandung makna bahwa setiap orang yang memperoleh harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih maka tindak pidana tersebut disebut sebagai "*pedicate crime*" atau tindak pidana asal dari TPPU.
  - b. Bahwa pada prinsipnya apabila tindakan pidana pencucian uang tidak dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) huruf z maka bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dikenai pertanggungjawaban. Pelaku tindak pidana tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, misalnya dalam tindak pidana pelanggaran terhadap hak cipta, walaupun tidak dapat dikenakan ancaman pidana dalam UU TPPU, namun masih dapat dikenakan ancaman pidana dalam UU hak cipta. Sehingga ada tidaknya ketentuan pelanggaran hak cipta di dalam UU

Pencucian uang, tidak akan membebaskan pelakunya dari pertanggungjawaban pidana.

4. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, multitafsir, menciptakan pengaturan norma baru serta bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 74, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam konteks UU No. 8 Tahun 2010, salah satu ciri kekhususan atau penyimpangan dari hukum pidana umum dalam hal ini untuk hukum acaranya sebagaimana diatur KUHAP adalah adanya ketentuan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal *predicate crime*. Misalnya pihak Kejaksaan yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik Kejaksaan juga yang akan menyidik TPPU-nya. Demikian pula jika penyidik Polri atau penyidik KPK yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik Polri atau penyidik KPK yang akan menyidik TPPU-nya. Disebutkannya hanya 6 (enam) instansi yang dapat melakukan penyidikan yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai menunjukkan bahwa hanya 6 instansi inilah yang berwenang menyidik TPPU sekaligus dengan tindak pidana asalnya. Hal ini dapat dipahami dari kalimat dalam penjelasan “Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang pada saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.
  - b. Bahwa kata “saat melakukan penyidikan tindak pidana asal” menunjukkan arti bahwa tidak semua pejabat yang berwenang menyidik tindak pidana sesuai dengan dasar kewenangannya dapat juga langsung menyidik TPPU-nya. Hanya 6 (enam) instansi yang telah ditentukan oleh UUTPPU yang boleh sekaligus menyidik TPPU-nya. Dengan demikian, penyidik yang tidak disebutkan dalam penjelasannya itu apabila menemukan indikasi pencucian uang pada saat menyidik tindak pidana asalnya maka harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri.
  - c. Bahwa menurut sistem KUHAP mengenai cara pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu (PPNS) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “*Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai*

*wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.*

d. Merujuk juga dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 TH.1982 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada sub bidang Penyidikan angka Romawi II tentang Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penyidikan, angka 5 tentang Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum dijelaskan bahwa Hubungan penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagai berikut :

- 1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri [Pasal 7 ayat (2)];
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan [Pasal 107 ayat (1)];
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu, melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri [Pasal 107 ayat (2)];
- 4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik Polri [Pasal 107 ayat (3)];
- 5) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum [Pasal 109 ayat (3)];  
(Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Departemen Kehakiman RI, halaman 31-32)

e. Dengan demikian menurut sistem KUHAP, penyidik PPNS tersebut tidak sama kedudukannya seperti penyidik POLRI. Penyidik PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri. Dalam konteks TPPU, maka bila penyidik PPNS menemukan indikasi pencucian uang maka mereka harus terlebih dahulu mengkoordinasikan penyidikan kepada POLRI kecuali penyidik PPNS yang telah diberi wewenang langsung oleh UU TPPU yaitu penyidik Dirjen Pajak dan Penyidik Bea Cukai.

- f. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD karena adanya pembatasan Penyidik Tindak Pidana Asal yang berwenang melakukan penyidikan TPPU yaitu hanya 6 (enam) institusi, namun jika berdasarkan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tidak hanya terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sehingga menurut para pemohon menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- g. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perkara-perkara tertentu, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan *Memorie van Toelichting* Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu halaman 100-111, menyatakan:  
Dalam penegakan hukum dan UU TPPU, yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah kejahatan asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uang? Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. Pertanyaan lain yang sering muncul dalam konteks yang sama bagaimana apabila kejahatan asalnya tidak terbukti, apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang? Untuk hal ini, kembali kepada pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak

pidana yang berdiri sendiri. Dengan demikian hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang.

2) Mengenai Pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, dikenal dengan adanya dua mazhab:

a) Mazhab yang menyatakan tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asal Mazhab ini sejalan dengan prinsip penadahan yang tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu kejahatan asalnya dikarenakan sifat deliknya yang sejalan dengan logika ajaran *pro partus dolus pro partus culpa*. Dimana terhadap pelaku dianggap mengetahui atau patut menduga terhadap harta kekayaannya merupakan hasil tindak pidana. Dalam mazhab ini sejalan dengan pandangan TPPU antara pelaku tindak pidana asal dengan TPPU adalah sejalan tetapi merupakan perbuatan terpisah. Dimana pandangan ini berpendapat bahwa antara pelaku yang menyembunyikan atau melakukan tindak pidana pencucian uang dan terhadap pelaku yang menikmati harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat saja berbeda dan perbuatan tindak pidana ini adalah rangkaian perbuatan yang berbeda.

b) Mazhab yang menyatakan diperlukan pembuktian tindak pidana asal Mazhab ini berpendapat bahwa terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang haruslah didakwakan secara kumulatif, dalam mazhab ini memandang tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan secara bersama-sama dengan tindak pidana asalnya. Mazhab ini menganggap perbuatan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang merupakan satu rangkaian perbuatan walaupun dianggap feitnya berbeda.

c) Dalam hal mazhab pertama tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang karena ini sejalan dengan konsep penadahan (heling) sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Desember 1927 yang menegaskan bahwa:

*“Perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain dan bukan oleh pelaku dari kejahatan, sehingga barang dapat diperolehnya. Untuk penghukuman karena penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukkan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan,*

*asalkan sudah jelas bahwa barangtersebut berasal dari kejahatan. Adanya penunjukan itu tidak perlu untuk menunjukkan adanya kesengajaan dari penadah”.*

- 3) Dalam konsep penadahan ini tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah. Dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan. Dengan konsep ini pada pembuktian TPPU maka tidak lagi diperlukan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya karena dengan adanya harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal pada si pelaku TPPU dan adanya indikasi tindak pidana asal telah terjadi maka pelaku TPPU sudah dapat diajukan ke persidangan untuk dibuktikan perbuatannya. Terhadap kesamaan konsep TPPU dan tindak pidana penadahan juga dijumpai terhadap rumusan delik dimana terhadap suatu unsure tertentu berlaku berbarengan kesengajaan atau kealpaan, dengan ancaman pidana yang sama. Hal ini lazim dikenal dengan *pro partus dolus pro partus culpa*. Pembalikan beban pembuktian ini juga mirip dengan teori beban pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) yang mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana disisi lainnya. Beban pembuktian terbalik secara *balanced probabilities* diterapkan dengan cara Penuntut Umum membuktikan kesalahan dari terdakwa sedangkan terdakwa menjelaskan tentang asal-usul kepemilikan harta bendanya tersebut.

## V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan
3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 November 2018 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEDUDUKAN (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. PPATK sebagai Pihak Terkait sesuai surat Panggilan Sidang Nomor 762.74/PAN.MK/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dapat memahami dan menyambut baik setiap insiatif yang dilakukan oleh elemen bangsa untuk meneguhkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Hal ini sejalan dengan landasan filosofis pembentukan UU TPPU itu sendiri yang menyatakan, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian PPATK menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Nomor 011/PUU-V/2007 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

## II. LATAR BELAKANG PASAL 2 AYAT (1) HURUF Z UNDANG-UNDANG A QUO

- a. Rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf z UU *a quo* juga tidak mengalami perubahan atau masih serupa dengan Pasal 2 ayat (1) huruf y Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, ...”.
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf z UU *a quo* menyatakan bahwa “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, ...”. Buku Dua *Memorie van Toelichting* Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang halaman 53 [bukti P-2] memuat informasi bahwa batasan 4 (empat) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z *a quo* mengacu pada *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang ditetapkan di Vienna pada tahun 2000. Article 2 letter b UNTOC menyatakan bahwa “*Serious crime*” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of **at least four years** or a more serious penalty”.

## III. THRESHOLD ATAU BATASAN 4 (EMPAT) TAHUN SUDAH TIDAK LAGI RELEVAN DENGAN PERKEMBANGAN TPPU DI DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

- a. Konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  - 1) Konvensi Internasional

- Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang diatur yang paling jelas dan tegas dalam 2 (dua) konvensi internasional, yaitu:
    - a) *Article 3(1)(b) dan (c) United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention)*; dan
    - b) *Article 6(1) United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)*-UNTOC.

Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 1997 (ratifikasi *the Vienna Convention*) **[bukti P-3]** dan UU Nomor 5 Tahun 2009 (ratifikasi *the Palermo Convention*) **[bukti P-4]**.
  - Konvensi yang menjelaskan mengenai tindak pidana asal atau *predicate crime* hanya ada di UNTOC. *Article 2(h) UNTOC menyatakan bahwa “Predicate offence” shall mean **any offence as a result of which proceeds have been generated** that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention.*
- Selanjutnya, *Article 2(e) UNTOC memberikan definisi “proceeds of crime” yang menjadi salah satu kriteria dari “predicate offences”, yaitu “Proceeds of crime” shall mean any **property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence***. Sedangkan definisi “property” diatur dalam *Article 2 (d) UNTOC, yaitu “Property” shall mean assets of **every kind**, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets.*
- Selanjutnya, untuk memudahkan UNTOC di-adopt oleh negara-negara, baik negara yang menganut sistem hukum civil law **[bukti P-5]** maupun sistem hukum common law **[bukti P-6]**, PBB mengeluarkan *model law/legislation on money laundering and financing of terrorism*.
  - Muatan dari *model law/legislation on money laundering and financing of terrorism* untuk negara **civil law** (Indonesia menganut sistem hukum *civil law*) yang dikeluarkan pada tahun

2005 terkait dengan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, definisi tindak pidana asal (*predicate offences*), dan definisi hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) adalah sebagai berikut:

1. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang

*For the purposes of this law, money laundering shall be defined as follows:*

- a. The conversion or transfer of property, ... that such property is **the proceeds of crime**, for the purpose of concealing or disguising;*
- b. The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property ...that such property is **the proceeds of crime**; and*
- c. The acquisition, possession or use of property ...that such property is **the proceeds of crime**.*

2. Definisi Tindak Pidana Asal (*predicate offences*)

*“Predicate offence” shall mean **any offence, which generates proceeds of crime**.*

3. Definisi Hasil Tindak Pidana (*proceeds of crime*)

*“Proceeds of crime” shall mean any funds or property derived from or obtained, directly or indirectly*

- Variant 1: from any offence.*
- Variant 2: from an offence punishable by a maximum penalty of imprisonment for more than one year.*
- Variant 3: from an offence punishable by a minimum penalty of imprisonment for more than six months.*
- Variant 4: offences defined at Articles [in specified legislation, e.g. Criminal Code]*

2) Standar Internasional – FATF (Financial Action Task Force) Recommendations

- Selain 2 (dua) konvensi tersebut di atas, Indonesia selaku anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) sejak tahun 1999, yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 [bukti P-7], juga harus*

mematuhi standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikenal dengan “FATF Recommendations” **[bukti P-8]** yang salah satunya memuat standar terkait kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana asal.

- Adapun FATF Recommendations yang mengatur tentang kriminalisasi tindak pidana pencucian uang dan ruang lingkup tindak pidana asal (*predicate offences*) adalah Recommendation 3, mengenai *money laundering offences* adalah sebagai berikut:

- a) Recommendation 3 – sub criteria 3.1 yang berbunyi sebagai berikut:

*Money Laundering should be criminalized on the basis of the Vienna Convention and the Palermo Convention (see Article 3(1)(b) & (c) Vienna Convention and Article 6(1) Palermo Convention).*

- b) Recommendation 3 – sub criteria 3.3 yang berbunyi sebagai berikut:

*Where countries apply a threshold approach or a combined approach that includes a threshold approach<sup>11</sup>, predicate offences should, at a minimum, comprise all offences that:*

- (a) fall within the category of **serious offences under their national law**; or*
- (b) are punishable by a maximum penalty of more than one **year’s imprisonment**; or*
- (c) are **punished by a minimum penalty of more than six months’ imprisonment** (for countries that have a minimum threshold for offences in their legal system).*

#### **IV. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ADALAH TINDAK PIDANA YANG BERMOTIF EKONOMI**

- a. Article 6 (2)(a) dan (b) UNTOC yang memuat pengaturan mengenai kategori tindak pidana asal (*predicate offences*) menyatakan bahwa:

- a) *Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to **the widest range of predicate offences**;*
- b) *Each State Party shall include as **predicate offences all serious crime as defined in article 2 of this Convention and the offences established in accordance with articles 5, article 8, and article 23 of this Convention**. In the case of States Parties whose legislation sets out a list of specific predicate offences, they shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of offences associated with organized criminal groups.*

Ketentuan Article 6 (2)(a) dan (b) UNTOC memberikan ruang lingkup dari tindak pidana asal yang terdiri dari:

1. *serious crime - conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;*
  2. *articles 5 - organized crimes;*
  3. *article 8 - corruption;*
  4. *article 23 - obstruction of justice.*
- b. Selanjutnya, sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya bahwa konvensi internasional dhi. Article 2(h) UNTOC mengemukakan bahwa *“Predicate offence” shall mean **any offence, which generates proceeds of crime***. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang haruslah tindak pidana yang menghasilkan *proceed of crimes* atau hasil tindak pidana.
  - c. Ketentuan Article 2(e) UNTOC, khususnya terkait hasil tindak pidana atau *procees of crime* dijabarkan lebih lanjut dalam *model law/legislation on money laundering and financing of terrorism* untuk negara **civil law**, yaitu:
    - “Proceeds of crime” shall mean any funds or property derived from or obtained, directly or indirectly*
    - *Variant 1: from any offence.*
    - *Variant 2: from an offence punishable by a maximum penalty of imprisonment for more than **one year**.*

- *Variant 3: from an offence punishable by a minimum penalty of imprisonment for more than **six months**.*
- *Variant 4: offences defined at Articles [in specified legislation, e.g. Criminal Code]*

Ketentuan dalam *model law/legislation* tersebut di atas juga sejalan dengan Rekomendasi 3 FATF Recommendations yang telah kami kemukakan sebelumnya.

- d. **UU a quo tidak memberikan definisi akan tindak pidana asal.** Namun, Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* memuat kategori tindak pidana yang asal yang dibuat dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu **(i) pendekatan daftar** (terdiri dari 25 jenis tindak pidana yang menghasilkan *proceed of crimes* atau hasil tindak pidana – berdasarkan pandangan pembentuk UU *a quo*); dan **(ii) pendekatan batasan pidana penjara** atas tindak pidana lain yang tidak termasuk dalam 25 jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y.

#### **V. BATASAN 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF Z UU A QUO MENGHAMBAT EFEKTIVITAS PENERAPAN TPPU**

- a. Berdasarkan pengamatan dan hasil identifikasi, terdapat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun, namun menghasilkan *proceed of crimes* atau hasil tindak pidana dan sangat berpotensi dilakukan pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil tindak pidana. Adapun tindak pidana tersebut, adalah sebagai berikut (rincian penjelasan hasil identifikasi tercantum dalam tabel hasil identifikasi tindak pidana **[bukti P-9]**):
- a. Tindak pidana di bidang hak cipta
    - Pasal 112, Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - b. Tindak pidana di bidang kesehatan
    - Pasal 190 dan Pasal 191A UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - c. Tindak pidana di bidang pangan

- Pasal 133, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 140 sampai dengan Pasal 145 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d. Tindak pidana di bidang pertambangan dan batu bara mineral
  - Pasal 160, Pasal 162, dan Pasal 165 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara Mineral
- e. Tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi
  - Pasal 53(c) dan Pasal 53(d) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- f. Tindak pidana di bidang konversi sumber daya alam
  - Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
- g. Tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP, meliputi:
  - Pemalsuan surat – Pasal 269 ayat (3), Pasal 270, Pasal 271, dan Pasal 274
  - Kesusilaan – Pasal 282
  - Penganiayaan – Pasal 351
  - Pemerasan – Pasal 368
- h. Tindak pidana di bidang perdagangan
  - Pasal 109 dan Pasal 116 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- i. Tindak pidana di bidang transfer dana
  - Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- j. Tindak pidana di bidang perdagangan berjangka
  - Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73 UU Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka
- k. Tindak pidana di bidang paten
  - Pasal 162 dan Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- l. Tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis
  - Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- m. Tindak pidana di penyiaran

- Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- b. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam hal Pasal 2 ayat (1) huruf z tetap dimaknai sebagai “tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih” maka akan **menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta tidak adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana asal** (misalnya UU Hak Cipta, UU Kesehatan, UU Pangan, UU Transfer Dana, dll) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z UU *a quo*, **dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
- c. Selain itu, dalam hal Pasal 2 ayat (1) huruf z tetap dimaknai sebagaimana tersebut di atas maka ketentuan tersebut juga dapat dimaknai **pihak-pihak yang melakukan tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana asal dan menghasilkan tindak pidana dipastikan tidak dapat dijerat tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 UU *a quo*, dan hal ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z UU *a quo* tidak memberikan jaminan dan perlindungan bagi para korban, termasuk negara terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

#### **VI. USULAN PEMAKNAAN PASAL 2 AYAT (1) Z UU A QUO ADALAH TINDAK PIDANA LAIN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN ATAU LEBIH**

- a. Berdasarkan pengamatan dan hasil identifikasi kami terhadap 48 ketentuan pidana dari 13 undang-undang yang berpotensi menghasilkan hasil tindak pidana atau memiliki motif ekonomi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, diperoleh rincian sebagai berikut:
  - a) 16 ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
  - b) 22 ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c) 10 ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Menyesuaikan dengan UNTOC dan *model law/legislation on money laundering and financing of terrorism* untuk negara **civil law** (khususnya Variant 2) yaitu *“Proceeds of crime” shall mean any funds or property derived from or obtained, directly or indirectly from an offence punishable by a maximum penalty of imprisonment for more than one year.* Hal ini juga sejalan dengan Rekomendasi 3 FATF Recommendations, khususnya sub criteria 3.3(b) FATF Recommendations.

#### **VII. INTENT DARI PASAL 74 UU TPPU PADA SAAT PEMBENTUKAN ADALAH PEMBERANTASAN TPPU DILAKUKAN OLEH MULTI-INVESTIGATOR**

- a. Di dalam UU TPPU lama, khususnya dalam Pasal 26 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut: melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
- b. Penjelasan umum UU *a quo* menyatakan bahwa untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, antara lain:
  1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
  2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
  3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
  4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
  5. perluasan Pihak Pelapor;

6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/ atau jasa lainnya;
  7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
  8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
  9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam, atau ke luar daerah pabean;
  10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal] untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; 12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
  12. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
  13. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
  14. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
- c. Berdasarkan Draft Awal RUU UU TPPU yang disampaikan oleh Presiden melalui surat Nomor R-13/Pres/2/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang RUU memuat bahwa keinginan pemerintah untuk memperluas kewenangan penyidik TPPU tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan saja, tetapi juga kepada seluruh penyidik tindak pidana asal. Hal ini tercantum dalam Pasal 79 RUU TPPU yang menyatakan “Penyidik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh UU ini” dengan penjelasan yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-undang diberi wewenang untuk melakukan tindak pidana asal” **[bukti P-10]**. Latar belakang dan urgensi juga dinyatakan secara nyata oleh pemerintah pada halaman 114 Naskah Akademik RUU TPPU yang menyatakan sebagai berikut **[bukti P-11]**:
- Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindal Pidana Asal Untuk Menyidik Dugaan TPPU (Multi Investigator)**

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku menetapkan penyidik Polri sebagai penyidik satu-satunya berwenang melakukan penyidikan TPPU. Meningkatnya intensitas pelaporan PJK ke PPATK dan penyampaian laporan hasil analisis transaksi Keuangan mencurigakan oleh PPATK ke penyidik Polri, memberi beban tambahan kepada penyidik Polri. Sementara itu, Polri memiliki keterbatasan jumlah penyidik TPPU dan anggaran operasional.

Masalah lain, laporan analisis transaksi Keuangan mencurigakan tidak hanya dibuat oleh PPATK berdasarkan LTKM dari PJK atau pihak pelapor melainkan juga berdasarkan permintaan (*inquiry*) dari penyidik tindak pidana asal. Permasalahan mulai timbul jika kemudian dari laporan hasil analisis transaksi Keuangan oleh PPATK ditemukan adanya indikasi perbuatan pencucian yang, sedangkan penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Jika berdasarkan dugaan terjadinya TPPU tersebut kemudian laporan analisis transaksi keuangan diserahkan juga kepada POLRI untuk melakukan penyidikan TPPU, sementara untuk penyidikan tindak pidana asal dilanjutnya oleh penyidik sebelumnya, maka hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip penanganan perkara harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kedua permasalahan tersebut di atas menjadi salah satu pertimbangan mengapa perlunya diberi wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal. Pertimbangan lain adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan TPPU.

Secara teknis, penyidikan TPPU oleh tindak pidana asal akan mempercepat penanganan dugaan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercatum di dalam UU TPPU seperti penerobosan prinsip kerahsiaan transaksi Keuangan, sistem pembuktian terbalik, dan skim perlindungan saksi dan pihak pelapor. Di sisi lain, pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan *multi investigator system* yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum”.

- d. Salah satu filosofi pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur secara jelas dan nyata dalam Pasal 74 UU *a quo*. Namun, implementasi pasal *a quo* menjadi “kacau” dikarenakan adanya penjelasan pasal *a quo* yang mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal”.
- e. Berdasarkan penjelasan kami sebelumnya bahwa Peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* yang menyatakan bahwa “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, **yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mempersempit norma yang terkandung dalam Pasal 74 UU *a quo* yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini diartikan termasuk juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang.**
- f. Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa selain mempersempit norma Pasal 74 UU *a quo*, Penjelasan pasal *a quo* juga memuat ketidakjelasan antar frasa, yaitu antara frasa “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”, dengan frasa “yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. **Frasa “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan” memiliki makna luas** yang serupa dengan definisi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa

“instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan” **tidak terbatas pada instansi tertentu saja**, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan pada frasa berikutnya pada Penjelasan Pasal 74 UU *a quo*.

- g. Dari fakta-fakta dan argumentasi sebagaimana telah kemukakan sebelumnya, bahwa **Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* juga menunjukkan adanya diskriminatif penanganan tindak pidana pencucian uang**, khususnya oleh penyidik pegawai negeri sipil. Dalam penjelasan pasal *a quo* secara nyata dan jelas hanya disebutkan 2 (dua) penyidik tindak pidana asal yang berasal dari pegawai negeri sipil yang berwenang untuk melakukan penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan tidak menyebutkan penyidikan pegawai negeri sipil lainnya yang merupakan penyidik tindak pidana asal.
- h. Efektivitas penanganan tindak pidana asal yang disertai dengan penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dapat terlihat pada kasus-kasus sebagai berikut:
  - a. **Kasus 1:** Berdasarkan pemberitaan yang dipublikasikan oleh [ekonomi.inilah.com](http://ekonomi.inilah.com) dan [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), Bea Cukai bekerja sama dengan PPATK, Ditjen Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berhasil membongkar pelanggaran ekspor dengan modus pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilakukan oleh PT SPL yang berlokasi di Bandung. Perusahaan dijerat dengan Pasal 103 huruf a atau Pasal 102 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan hasil audit investigasi, potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran ini diperkirakan kurang lebih sebesar Rp118 Miliar. Atas

kasus ini, telah ditetapkan dua orang tersangka, yaitu FL dan BS, serta telah dilakukan penyitaan terhadap 16 rekening bank, tanah dan bangunan, mesin tekstil, apartemen, dan polis asuransi. Atas pelanggaran ini telah ditetapkan lima orang tersangka AMF, EWY, AF, JJ, dan PK. Tersangka dijerat dengan Pasal 103 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Total potensi kerugian negara kurang lebih mencapai Rp2 Miliar. **[bukti P-12]**

- b. **Kasus 2:** Berdasarkan pemberitaan yang dipublikasikan oleh [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) memuat berita sebagai berikut, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak menyerahkan seorang tersangka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan beserta harta sitaan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Untuk itu, sebagian aset yang dimiliki tersangka yang disangkakan diperoleh dari hasil pidana tersebut telah disita dengan estimasi nilai sebesar Rp 26,89 miliar yang terdiri atas uang tunai Rp 441,7 juta, properti tanah maupun bangunan Rp 24,5 miliar dan unit kendaraan Rp 1,9 miliar. Penyidikan TPPU merupakan pengembangan dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dari kasus pelanggaran hukum dalam bidang perpajakan ini, tersangka Amie Hamid telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan serta denda mencapai Rp 246,83 miliar. **[bukti P-13]**

- i. Hal ini menjadi fakta bahwa dengan diberikannya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh penyidik tindak pidana asal dapat memberikan dampak positif berupa optimalisasi penyelamatan aset (*asset recovery*), baik melalui pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana milik korban atau pihak yang berhak maupun perampasan aset untuk menjadi milik negara.
- j. Upaya diskriminatif tersebut di atas merugikan masyarakat, khususnya yang menjadi korban tindak pidana pencucian uang, serta negara yang asetnya dirugikan oleh para pelaku tindak pidana asal. Akibat dari adanya

diskriminatif, yaitu ketidakmampuan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan pendekatan *follow the money* melalui penelusuran aset (*asset tracing*) dan penyelamatan aset (*asset recovery*). Hal ini berdampak tidak mampunya penyidik tindak pidana asal untuk mengembalikan hasil tindak pidana asal kepada korban atau pihak lain yang berhak, atau merampas untuk negara. **Diskriminatif sebagaimana tersebut di atas jelas melanggar konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.**

#### **VIII. PENJELASAN PASAL 74 UU A QUO MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

- a. Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menyatakan bahwa Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
  - 1) tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - 2) tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;

- 3) tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - 4) tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
  - 5) tidak memuat rumusan pendelegasian
- b. Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan **"penyidik tindak pidana asal"** adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”,
- Penjelasan pasal *a quo* mempersempit norma yang ada dalam batang tubuh yang menyatakan bahwa **“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”**.
- c. Adapun fakta-fakta yang memperkuat bahwa penjelasan Pasal 74 UU *a quo* mempersempit norma sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU *a quo* dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut:
- 1) Pasal 74 UU *a quo* dengan jelas menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam UU *a quo* tidak secara eksplisit menyatakan definisi dari tindak pidana asal. Namun, pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z UU *a quo*.
- Tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* memuat tindak pidana asal yang termasuk dalam kategori **(i) tindak pidana tertentu** yang diatur dalam KUHAP, meliputi penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, perjudian, dan prostitusi, serta **(ii) tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus,**

meliputi korupsi, penyuapan, narkoba, psiktropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan. Selain tindak pidana khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y UU *a quo*, Pasal 2 ayat (1) huruf z UU *a quo* juga memuat tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, antara lain di bidang hak cipta, di bidang kesehatan, di bidang perdagangan, di bidang pangan, dll.

- 2) Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang didalamnya memuat ketentuan tindak pidana asal juga **memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana asal tersebut tidak hanya kepada penyidik POLRI tetapi juga memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana khusus kepada pegawai negeri sipil**. Hal ini dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut sebagai berikut:
  - a) Kitab Undang-Undang Perpajakan (KUP) merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU.  
Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa **“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan”**.
  - b) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j UU TPPU.

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa **“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

- c) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k UU TPPU.

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa **“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai”

- d) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e UU TPPU.

Pasal 182 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa **“Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- e) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang lingkungan hidup

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan Pasal 2 ayat (1) huruf x UU TPPU.

Pasal 29 ayat (1) *juncto* 1 angka 17 Pasal UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, **PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. PPNS adalah **pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya**.

- f) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU.

Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL**, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- g) UU di bidang sektor jasa keuangan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan, di bidang asuransi, dan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 UU TPPU.

Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sector jasa keuangan di lingkungan OJK**, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

- h) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU.

Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

- i) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU.

Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada **pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

- j) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU.

Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa “Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik** untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

- k) UU Nomor 6 Tahun 2011 merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan imigran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f UU TPPU.

Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- d. Peraturan perundang-undangan yang kami kemukakan di atas menunjukkan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* yang menyatakan bahwa “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, **yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mempersempit norma yang terkandung dalam Pasal 74 UU *a quo*** yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik

tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang **dalam hal ini diartikan termasuk juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu atau penyidik tindak pidana asal lain yang diberikan kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang.**

- e. Selain mempersempit norma Pasal 74 UU *a quo*, Penjelasan pasal *a quo* juga memuat ketidakjelasan antar frasa, yaitu antara frasa “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”, dengan frasa “yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. **Frasa “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan” memiliki makna luas** yang serupa dengan definisi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas diperoleh fakta bahwa “instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan” **tidak terbatas pada instansi tertentu saja**, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan pada frasa berikutnya pada Penjelasan Pasal 74 UU *a quo*.
- f. Ketidakpastian hukum ini telah terjadi pada kasus penanganan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh personil TNI atas nama Sersan Bambang Winarno. Terjadi “sengketa” kewenangan penyidikan TPPU antara penyidik TNI dengan Penyidik BNN. PPATK mengharapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum atas kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, khususnya penyidik tindak pidana asal selain penyidik yang tercantum di dalam Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* [**bukti P-14**].

- g. Fakta lain terkait ketidakpastian hukum juga tercantum dalam “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penyelamatan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan yang disusun oleh BPHN” yang disusun pada tahun 2017. Laporan tersebut menyatakan salah satu permasalahan yang menyatakan bahwa Dari hasil penilaian berdasarkan efektivitas pelaksanaan PUU hasil analisis berdasarkan efektivitas pelaksanaan PUU di bidang kehutanan, masih terdapat beberapa kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukumnya, salah satunya yaitu masalah penegakan hukum, Masalah penegakan hukum - Terdapat kesamaan unsur pasal pada Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 99 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga perlu pembahasan dan penjelasan, karena kewenangan PPNS KLHK yang tidak dapat melakukan penyidikan dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Sementara itu, di dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut bahwa penyidik TPPU adalah penyidik yang melakukan tindak pidana asal, sementara di dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, PPNS KLHK tidak termasuk penyidik yang dapat menggunakan UU TPPU **[bukti P-15]**
- h. Selain fakta-fakta dan argumentasi tersebut di atas, PPATK juga mengacu pada beberapa putusan Mahkamah yang memperkuat argumentasi bahwa benar telah terjadi ketidaksinkronan antara norma yang tercantum dalam batang tubuh dengan penjelasan Undang-Undang yang menimbulkan ketidakpastian hukum, mengacaukan implementasi UU, dan mengaburkan norma. Adapun putusan Mahkamah dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 menyatakan bagian penjelasan dianggap memuat norma baru jika menciptakan ketidaksinkronan dengan ketentuan dalam batang tubuh. Dapat juga dianggap memuat norma baru apabila mengacaukan implementasi Undang-Undang yang dapat menimbulkan permasalahan legalitas.
  - 2) Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005 menyatakan bagian penjelasan dianggap memuat norma baru jika justru mengaburkan norma yang ingin dijelaskannya.

- 3) Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bagian penjelasan dianggap memuat norma baru jika rumusan penjelasan memuat perubahan terselubung perundang-undangan yang bersangkutan.
  - 4) Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 menyatakan bagian penjelasan dianggap memuat norma baru jika rumusan penjelasan secara nyata memiliki makna yang berbeda, menegaskan ketentuan yang sudah jelas, mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
- i. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Hal ini merupakan konsekuensi dari system hukum Indonesia yang menganut teori positivisme. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.
  - j. Upaya mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU *a quo*, serta adanya ketidakkonsistenan dan pertentangan antar frasa dalam penjelasan pasal *a quo* **mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

#### **IX. PENJELASAN PASAL 74 UU A QUO TIDAK MENCERMINKAN UPAYA HUKUM YANG EFEKTIF (INEFFECTIVE REMEDY) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

- a. Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* yang mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” mengakibatkan upaya hukum yang tidak efektif (*ineffective remedy*) dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penafsiran tersebut berdampak pada terlanggarnya hak asasi para korban pelaku tindak pidana asal termasuk negara yang asetnya tidak dapat

diselamatkan dikarenakan penyidik tindak pidana asal tidak memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat pada fakta-fakta beberapa penanganan kasus tindak pidana asal yang melibatkan jumlah harta kekayaan atau hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) yang cukup signifikan, namun tidak disertai dengan penanganan tindak pidana pencucian uangnya dikarenakan adanya penafsiran sempit dari Pasal 74 UU *a quo*, sebagai berikut:

**Kasus 1:** Berdasarkan berita yang dipublikasikan melalui [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) pada tanggal 31 Oktober 2016, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, BPOM menyita empat item produk jadi dan 22 jenis obat tradisional **dan jamu ilegal dengan nilai ekonomi sebesar Rp 3 miliar**. Empat item produk jadi tersebut terdiri atas tramadol, dan dekstrometorfan siap edar, bahan kemas sekunder heximer, dan nizoral, bahan baku siap produksi, serta mesin pencetak tablet.

**Kasus 2:** Berdasarkan berita yang dipublikasikan melalui [www.bbc.com](http://www.bbc.com) pada tanggal 15 Juni 2017 dan [www.detik.com](http://www.detik.com), Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua orang pelaku perburuan dan perdagangan ilegal hewan trenggiling di Amplas, Medan. **Dua orang tersebut diduga terlibat perdagangan gelap 225 ekor trenggiling senilai Rp2,5 miliar**. Mereka diduga baru pertama kali melakukan kejahatan dan jika terbukti bersalah dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda Rp100 juta berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- b. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kegagalan negara untuk memberikan bantuan hukum yang efektif kepada setiap warga negara. Hal ini bertentangan dengan *Article 8 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menyatakan “*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law*” atau “Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum”. Tidak hanya itu, dengan

diimplementasikannya Pasal 74 UU *a quo* sejalan dengan penjelasannya, maka negara juga telah melanggar *Article 2 paragraph 3 International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyatakan *Each State Party to the present Covenant undertakes:*

*(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*

*(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

*(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.*

- c. Berdasarkan pendapat Dr. Titon Slamet Kurnia dalam bukunya yang berjudul "Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Hal 228: 2015) menyatakan bahwa

*"Figur hak dalam Bab XA UUD 1945 paling mendekati dengan hak atas upaya hukum yang efektif secara hakikat adalah hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sifat remedial rights pada hakikatnya untuk memberikan kepastian hukum yang adil atas pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan demikian adalah tepat jika hak untuk memperoleh upaya hukum yang efektif disandarkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945".*

**Oleh karena itu, pelanggaran terhadap upaya hukum yang efektif melanggar konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Adapun rincian argumentasi mengenai tidak efektifnya upaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 74 UU *a quo*, adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan Umum UU TPPU menyatakan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan

berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana. Pencucian Uang tidak hanya **mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

- 2) Filosofi yang dibangun oleh rezim antipencucian uang yang diatur dalam TPPU sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan **menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.**
- 3) Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU *a quo* menyatakan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.
- 4) Di dalam keterangan PPATK yang termuat dalam putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XIII/2015 menjelaskan hal-hal terkait dengan *follow the money* adalah sebagai berikut:
  - a) Sistem atau rezim anti pencucian uang yang mengedepankan pendekatan *follow the money*, memandang bahwa hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) adalah "*life-blood of the crime*". Artinya, hasil-hasil kejahatan merupakan "aliran darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus juga

merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan. **Upaya memotong mata rantai kejahatan ini pada titik terlemahnya**, yaitu merampas hasil-hasil kejahatan, selain lebih mudah dilakukan juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk mengulangi kembali tindak kejahatan.

- b) **Keunggulan pendekatan *follow the money***, yaitu: (1) jangkauannya lebih jauh hingga kepada aktor intelektualnya, sehingga dirasakan lebih adil; (2) memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelakunya sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan; (3) hasil kejahatan dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi orang melakukan tindak pidana menjadi berkurang; (4) adanya pengecualian ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan lainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum; dan (5) harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
- 5) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa **kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan pendekatan *follow the money* melalui penelusuran aset (*asset tracing*) dan penyelamatan aset (*asset recovery*) berbeda dengan pendekatan penyidikan tindak pidana asal menggunakan pendekatan *follow the suspect***. Oleh karena itu, pembentuk UU TPPU membentuk pengaturan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU *a quo* yang menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini**". Adapun ketentuan *lex specialis* dimaksud, khusus terkait penyidikan, meliputi:

- 1) Pasal 69 UU *a quo*, menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;
  - 2) Pasal 70 ayat (1) UU *a quo*, menyatakan penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
  - 3) Pasal 71 ayat (1) UU *a quo*, menyatakan penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari (a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; (b) tersangka; atau (c) terdakwa; dan
  - 4) Pasal 72 ayat (1) UU *a quo*, menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari (a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; (b) tersangka; atau (c) terdakwa.
- d. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, apabila implementasi Pasal 74 UU *a quo* sejalan dengan penjelasan pasal *a quo*, maka penyidik tindak pidana asal selain penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, **tidak dapat menggunakan kewenangan *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU *a quo***.
- e. Hal ini juga diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang termuan dalam [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id) yang memuat berita sebagai berikut **[bukti P-16]**, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

menyatakan pengusutan perkara pencucian uang pada kejahatan perikanan masih menemui berbagai hambatan. Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf, menyebut salah satu hambatan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU belum pernah dikenakan pada pelaku *illegal fishing*.

**"KKP tidak berwenang menangani TPPU,"** katanya usai membuka acara *The International Fish Force Academy of Indonesia* (IFFAI) ke-2 di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.

Mantan Ketua Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut mengatakan, **dalam Pasal 74 UU TPPU, yang berhak menangani pidana pencucian uang adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), atau Bea Cukai.**

**"Satgas (Satuan Tugas 115) tidak masuk,"** tuturnya.

Upaya KKP untuk memperluas jera bagi pelaku kejahatan bidang perikanan sebenarnya telah dimulai sejak awal 2015. KKP menggandeng PPATK, yang masih dipimpin Muhammad Yusuf, untuk menjerat pelaku *illegal fishing* atau penangkapan ikan ilegal melalui pasal pencucian uang. Satuan tugas pemberantasan *illegal fishing* atau yang biasa disebut Satgas 115 pun dibentuk pada Oktober 2015, dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Namun upaya tersebut belum maksimal. **Sehingga sampai saat ini, belum ada perkara kejahatan perikanan yang diteruskan hingga pencucian uang.** "Untuk penelusuran *follow the money*, belum pernah diungkap, tapi kami tetap kirim surat ke PPATK," kata Yusuf.

Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa, mengatakan sejumlah hasil sebenarnya telah didapat, semenjak kerjasama antara KKP dan PPATK tahun 2015 tersebut. Namun baru terfokus pada aspek digital forensik.

**Sementara aspek pencucian uang yang berujung pada penyitaan aset, sama sekali belum pernah dilakukan pada pelaku *illegal fishing*. Penyitaan kapal pencuri ikan selama ini oleh KKP, kata Achmad, baru sebatas penyitaan barang bukti, belum sampai pada penyitaan aset-**

aset di baliknya. "Ini cukup *complicated* (rumit), kalau kapalnya dari asing, tentu pemiliknya dari luar Indonesia, jadi susah," ujarnya.

- f. Fakta-fakta tersebut di atas berdampak pada tidak efektifnya upaya hukum (*ineffective remedy*) dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikarenakan ketidakmampuan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan pendekatan *follow the money* melalui penelusuran aset (*asset tracing*) dan penyelamatan aset (*asset recovery*), yang berlanjutnya pada **kegagalan negara melakukan upaya memotong mata rantai kejahatan melalui perampasan hasil-hasil kejahatan dan gagalnya negara untuk menghilangkan motivasi pelaku tindak pidana untuk mengulangi kembali tindak kejahatan. Hal ini jelas melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

#### **X. PENJELASAN PASAL 74 UU A QUO TIDAK MEMENUHI ASAS PERADILAN, BEBAS, SEDERHANA, DAN CEPAT**

- a. Argumentasi berikutnya adalah Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* tidak memenuhi asas peradilan, bebas, sederhana, dan cepat. Hal ini akan menjadi jelas apabila Mahkamah melihat ketidakkonsistenan pengaturan hukum acara tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* dengan Pasal 75 UU *a quo*. Ketantuan Pasal 75 *a quo* menyatakan bahwa "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, **penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang** dan memberitahukannya kepada PPATK".
- b. Di dalam standar internasional dalam hal ini Rekomendasi 30 *FATF Recommendations* menyatakan bahwa Pasal 75 UU *a quo* disebut dengan *parallel financial investigation* atau *conducting a financial investigation alongside, or in the context of, a (traditional) criminal investigation into money laundering, terrorist financing and/or predicate offence(s)*. Tentu saja kewenangan *financial investigation* yang dimaksud mengacu pada kewenangan khusus tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU TPPU, yaitu Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU *a quo*. **Dengan adanya penjelasan Pasal 74 UU *a quo* maka legal**

***framework* Indonesia belum memenuhi standar internasional terkait *parallel financial investigation*.**

- c. Selanjutnya, kami juga akan menyampaikan fakta bahwa Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* tidak memenuhi asas peradilan, bebas, sederhana, dan cepat, yaitu dalam hal penyidik tindak pidana asal, misalnya PPNS Kehutanan atau PPNS BPOM melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan atau penyidikan di bidang pangan dan dalam penanganannya menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, maka penyidik PPNS Kehutanan atau penyidik BPOM tersebut tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara langsung tetapi harus menyampaikan indikasi tindak pidana pencucian uang tersebut kepada penyidik POLRI. **Upaya berjenjang ini mengakibatkan penanganan tindak pidana pencucian uang tidak sederhana dan cepat. Hal ini akan berdampak tidak mampunya penyidik tindak pidana asal untuk mengembalikan hasil tindak pidana asal kepada korban atau pihak lain yang berhak, atau merampas untuk negara dikarenakan tidak dapat dilakukan upaya permintaan informasi harta kekayaan secara langsung kepada pihak pelapor penundaan transaksi oleh penyidik, dan upaya lainnya dalam mencegah berpindahkannya hasil tindak pidana, yang dapat mempersulit proses penelusuran aset. Fakta ini dengan jelas menggambarkan adanya pelanggaran konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

#### **XI. PENJELASAN PASAL 74 UU A QUO MENGHAMBAT PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PPATK**

- a. Pasal 44 huruf l UU *a quo* menyatakan bahwa “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
- b. Apabila dilihat dari Bulletin Statistik APU PPT Vol 103 Bulan September 2018 [**Bukti P-17**] yang dikeluarkan oleh PPATK diperoleh informasi bahwa sejak Tahun 2011 (UU *a quo* berlaku Tahun 2010) sampai dengan September 2018, PPATK telah menyampaikan 3.027 Hasil Analisis (HA) ke 6 (enam) penyidik, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. September 2018										
Penyidik	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*	Setelah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Sep 2018
		Tahun 2011-2016	Tahun 2017			Tahun 2018			Jumlah	
			Sep-2017	Kumulatif s.d. Sep-2017	Jan-2017 s.d. Des-2017	Agf-2018	Sep-2018	Kumulatif s.d. Sep-2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø KEPOLISIAN SAJA	0	832	18	126	189	14	14	131	1,152	1,152
Ø KEJAKSAAN SAJA	104	414	2	27	47	7	7	39	500	604
Ø KPK SAJA	0	587	11	77	114	19	15	105	806	806
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK	0	99	0	0	0	0	0	0	99	99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN	1,327	52	0	0	0	0	0	0	52	1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7
Ø DITJEN PAJAK	0	214	0	32	43	5	5	39	296	296
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI	0	14	0	5	10	0	0	6	30	30
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	0	45	2	7	11	3	2	20	76	76
<b>JUMLAH HA</b>	<b>1,431</b>	<b>2,273</b>	<b>33</b>	<b>274</b>	<b>414</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>340</b>	<b>3,027</b>	<b>4,458</b>

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

- c. Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa **PPATK memaknai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf I UU a quo adalah penyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 74 UU a quo, yaitu penyidik POLRI, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga seluruh HA PPATK tidak ada yang disampaikan kepada penyidik selain 6 penyidik yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU a quo dan hal tersebut menghambat efektivitas penanganan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal lain yang tidak tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU a quo, seperti PPNS Kehutanan, PPNS Tenaga Kerja, Penyidik OJK, Penyidik TNI, dll.** Hal ini menunjukkan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU a quo yang memberikan makna terhadap penyidik tindak pidana asal sebagai “pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” **menimbulkan diskriminatif**

**di dalam hukum dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UU 1945.**

## **XII. PETITUM**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, PPATK memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dengan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih”**;
3. Menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-17, sebagai berikut:

- |    |            |  |
|----|------------|--|
| 1. | Bukti PT-1 | Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-05/HK.03.02/PPATK/11/18 tanggal 15 November 2018  |
| 2. | Bukti PT-2 | Fotokopi Buku Dua <i>Memorie van Toelichting</i> Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang halaman 53 |
| 3. | Bukti PT-3 | Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 (ratifikasi the Vienna Convention)   |
| 4. | Bukti PT-4 | Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009  |

- (ratifikasi the Palermo Convention)
5. Bukti PT-5/6 Fotokopi *Model law/legislation on money laundering and financing of terrorism* untuk *Civil Law*
  6. Bukti PT-6/7 Fotokopi *Model law/legislation on money laundering and financing of terrorism* untuk *Common Law*
  7. Bukti PT-7/5 Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011
  8. Bukti PT-8 Fotokopi FATF Recommendations
  9. Bukti PT-9 Fotokopi Tabel hasil identifikasi tindak pidana
  10. Bukti PT-10 Fotokopi Draft Awal RUU UU TPPU
  11. Bukti PT-11 Fotokopi Naskah Akademik RUU TPPU
  12. Bukti PT-12 Fotokopi Pemberitaan mengenai Kasus TPPU oleh PT SPL yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak
  13. Bukti PT-13 Fotokopi Pemberitaan mengenai Kasus TPPU oleh Amie Hamid yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  14. Bukti PT-14 Fotokopi Pemberitaan mengenai sengketa penanganan TPPU antara Penyidik TNI dengan Penyidik BNN
  15. Bukti PT-15 Fotokopi Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penyelamatan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan yang disusun oleh BPHN”
  16. Bukti PT-16 Fotokopi Pemberitaan yang memuat Pernyataan KKP atas Kesulitan Penanganan TPPU oleh Penyidik KKP karena Tidak Termasuk Dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU
  17. Bukti PT-17 Fotokopi Buletin Statistik Vol 103 Bulan September 2018

Selain itu, Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan empat orang saksi bernama 1. Rasio Ridho Sani 2. Yazid Nurhuda 3. Kresno Buntoro 4. Arief Indra Kusuma Adhi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan 7 Januari 2019, sebagai berikut:

### **1. Rasio Ridho Sani**

Bahwa Indonesia ini dianugerahi oleh Allah SWT, lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai kekayaan Bangsa Indonesia. Indonesia memiliki hutan tropis, *mangrove*, terumbu karang, *megabiodiversity*, mineral, dan batu bara, geothermal, minyak, dan gas bumi. Semua ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pengatur sumber daya air, pengatur iklim, sumber plasma nutfah, habitat satwa, sumber pangan, sumber obat-obatan, energi, material

bangunan, dan industri. Namun, apabila kita salah kelola dalam sumber daya alam, kekayaan bangsa Indonesia, kita akan menghadapi apa yang dinamakan kutukan sumber daya alam ataupun *natural resources curse* dan juga *environmental degradation trap*, yaitu konflik ekonomi berbiaya tinggi dan lemahnya daya saing bangsa Indonesia.

Sumber daya alam Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari pembalakan liar, pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan ilegal, pencemaran air, pencemaran udara, dan limbah B3 ilegalnya. Paling tidak, data yang ada pada saksi menunjukkan terdapat 2.500 lebih gangguan ancaman tersebut. Apabila ancaman-ancaman ini tidak ditangani dengan baik maka berbagai dampak yang akan timbul, mulai dari bencana ekologis, konflik antarmasyarakat, kesehatan dan keselamatan masyarakat juga akan terancam, ekonomi berbeda tinggi, menurunnya daya saing.

Mengingat pentingnya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk unit spesialis yang dinamakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Unit ini sangat penting karena dengan adanya unit ini, Indonesia bisa mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan terkait dengan ancaman-ancaman yang ada. Selama tiga tahun ini, banyak sekali kasus-kasus yang sudah ditangani. Kasus pidana yang ditangani ini yang sudah P21 sekitar 567 kasus. Dalam kasus-kasus pidana tersebut, dapat dipastikan adanya kegiatan-kegiatan pencucian uang yang dapat juga merugikan kepentingan negara yang ada di sana. Sebagaimana diketahui juga bahwa karakteristik dari kejahatan tingkat pidana lingkungan hidup dan kehutanan ini juga sangat kompleks dan juga sangat luas yang melibatkan banyak para pihak di dalamnya, bersifat terorganisir, multiaktor, dan juga terkait dengan tindak pidana-pidana lainnya.

Pengalaman saksi menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini salah satu motif yang dilakukan adalah terkait dengan keuntungan ekonomi ataupun keuntungan finansial, contohnya, pelaku pembuangan limbah tanpa izin, serta pelaku penyebab pencemaran air, udara, dan tanah, dimana pelaku mendapatkan keuntungan finansial karena tidak perlu mengeluarkan biaya pengolahan limbah dan lingkungan yang

seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, pelaku mendapatkan keuntungan-keuntungan finansial dari kegiatan pembuangan limbah tanpa izin, penyebab pencemaran air, udara, dan air tanah. Pelaku impor limbah B3 tanpa izin juga mendapatkan keuntungan finansial karena mereka dibayar murah untuk mengelola limbahnya dari negara-negara asal yang harus membiayai dengan biaya yang mahal. Pelaku perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi tanpa izin, mereka mendapat keuntungan finansial dari hasil penjualan TSL tanpa izin. Pelaku merusak lingkungan lainnya, misalnya kegiatan pertambangan tanpa izin. Kegiatan illegal logging, mereka juga mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan hasil tindak pidana yang dilakukan dan tidak mengeluarkan biaya pengelolaan lingkungan dan yang menjadi kewajibannya. Pelaku perambahan hutan tanpa izin untuk dijadikan kegiatan usaha perkebunan illegal, juga mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar biaya, pajak, serta pelepasan kawasan, dan juga mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan perkebunan tersebut.

Oleh karena itu, saksi melihat bahwa kita perlu melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku ini karena mereka mendapatkan keuntungan dari kegiatan finansial mereka. Tanpa penegakan hukum secara tegas, maka mereka akan bisa menggunakan hasil kejahatan mereka untuk memperkuat jaringan mereka, sehingga akan semakin sulit bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Pengalaman saksi bahwa memenjarakan pelaku saja tidak cukup untuk efek jera, perlu dikembangkan pendekatan seperti pasal berlapis. Penggunaan undang-undang berlapis termasuk penyidikan TPPU, *multidoor*.

Upaya perampasan keuntungan finansial dan penelusuran aliran keuangan, serta penindakan terhadap pihak-pihak lain mendapatkan keuntungan harus dilakukan karena upaya ini dapat menghancurkan sumber daya pelaku dan jaringan *me-back up*-nya. Saksi perlu menyampaikan, komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ikut terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini dilakukan, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mendapatkan surat keputusan Kementerian Kumham untuk melakukan upaya penegakan hukum terkait dengan tujuh undang-undang yang salah satunya adalah Undang-

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencegahan Pencucian Uang.

Terdapat 80 PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah mendapatkan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu juga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini juga sudah menyampaikan kepada Kumham untuk mendapatkan surat keputusan PPNS terhadap 57 PPNS yang diharapkan juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ataupun penyidikan TPPU. Namun, berdasarkan pengalaman yang saksi dapatkan dan juga hasil konsultasi dengan para pihak, khususnya penuntut, menyatakan bahwa penuntut belum bisa menerima hasil penyidikan yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lakukan terkait dengan penegakan hukum TPPU yang seharusnya bisa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lakukan berdasarkan SKEP yang ada karena bertentangan dengan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencegahan dan Pencucian Uang.

Apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya tindak pidana penegakan hukum tindak pidana pencegahan pencucian uang ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka akan memudahkan, *pertama*, melakukan upaya-upaya untuk melacak, dimana hasil tindak pidana tersebut mengalir, sehingga efektif untuk dapat mengungkap kejahatan utama, bukan semata-mata dari hulu, tapi juga dari hilir. *Kedua*, penyidik TPPU, PPNS KLHK akan lebih efektif karena langsung dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal berdasarkan Pulbaket tindak pidana asal. *Ketiga* adalah hasil keuntungan finansial dari kejahatan ini dapat dilacak dan dapat dirampas kembali, serta pihak yang menikmati hasil kejahatan atau yang terlibat dapat diberikan sanksi pidana yang lebih berat. *Keempat*, pemberian kewenangan ini akan meningkatkan efek jera karena pelaku kejahatan dapat dikenakan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa hasil pengalaman saksi menunjukkan besar sekali kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini. Sebagai contoh, dari perusahaan yang Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan gugat perdata dan sudah *inkracht*, nilainya mencapai lebih dari Rp18 triliun. Hal itu menunjukkan banyak sekali pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk itu saksi mengharapkan, apabila diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang bagi penyidik pegawai negeri sipil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *pertama*, akan dapat memastikan meningkatnya efek jera penegakan hukum, lingkungan hidup, dan kehutanan karena adanya ancaman hukuman tambahan pidana pokok dan TPPU terhadap pelaku dan pihak lain yang menikmati hasil kejahatan ini. *Kedua*, akan meningkatkannya efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui penerapan pendekatan *follow the money* karena memudahkan melacak aktor-aktor lainnya yang terlibat. *Ketiga*, kewenangan ini juga akan dapat mengurangi kerugian negara dari hasil kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, dengan meningkatnya pengembalian kerugian negara.

Bahwa tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan ini dapat dipastikan akan meningkatnya kewibawaan negara karena menurunnya tingkat kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, tentu saja hal ini sangat terkait dengan tujuan pembentukan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa ancaman hukum ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun, dan paling minimal ancamannya adalah satu tahun.

Bahwa terkait dengan penuntutan biasanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan langsung ke Kejaksaan selaku penuntut, namun karena Penjelasan Pasal 74 tersebut, kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin menggunakan TPPU, jaksa selaku penuntut belum bisa menerima sebab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak masuk menjadi penyidik.

Bahwa dalam praktiknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung mengirimkannya ke penuntut sehingga tidak melalui kepolisian.

Bahwa pengalaman saksi selama 3,5 tahun menjadi Direktur Jenderal Penegakan Hukum, ada 567 kasus pidana yang kita bawa ke pengadilan dengan beragam kasusnya, mulai *illegal logging*, *illegal mining*, dan seterusnya. Saksi juga melakukan gugatan perdata dan memberikan sanksi administratif kepada sekitar 541 perusahaan.

Bahwa saat saksi menerima SKEP dari Kumham yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU, saksi berkoordinasi secara informal dengan teman-teman penuntut, namun mereka menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum bisa masuk kepada proses untuk TPPU karena Penjelasan Pasal 74. Dengan demikian, saksi memang belum melakukan secara detail berapa banyak kasus yang berpotensi terhadap TPPU, tetapi saksi meyakini berdasarkan pengalaman-pengalaman, sebagian besar kasus-kasus yang terkait dengan lingkungan hidup kehutanan itu pasti bermotifkan adalah motif ekonomi, keuntungan transaksi. Sebagai contoh, beberapa kasus yang terjadi di Bangka Belitung, berupa kegiatan pertambangan ilegal yang marak di sana, dan hasil pertambangan sebagian ada yang dipindahkan untuk pembangunan kebun, kebun sawit. Pengusaha kebun sawit ilegal menambang kawasan hutan, ternyata di sisi lain mereka juga diproses kejahatan *illegal mining*-nya, ini kami melihat ada hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, saksi meyakini bahwa ada kegiatan tindak pidana pencucian uang terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

## **2. Yazid Nurhuda**

Bahwa pada prinsipnya saksi hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu jumlah PPNS KLHK yang sudah mempunyai SKEP (Surat Keputusan) dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan kewenangan penyidikan TPPU berjumlah 80 orang dan 57 PPNS yang sedang dalam proses untuk penerbitan SKEP. Hal itu merupakan salah satu modal yang dapat digunakan apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kejelasan kewenangan tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa potensi kerugian negara, kerugian lingkungan, potensi kerugian ekonomi akibat tipologi kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah sangat besar. Tipologi kejahatan yang ditangani adalah pencemaran

lingkungan, kerusakan, kebakaran hutan, *illegal logging*, kemudian perambahan hutan dan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Kerugian lingkungan yang sangat besar tersebut sudah dilakukan gugatan perdata dengan nilai Rp18,6 triliun dan statusnya sudah *inkracht*, hal itu merupakan salah satu indikasi bahwa kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan berpotensi mempunyai kerugian finansial yang sangat tinggi.

Bahwa selain dari sisi jumlah, saksi juga sedang dan sudah mempersiapkan beberapa peningkatan kapasitas, dari penyidik, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas mereka di bidang penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama dengan Interpol, PPATK, UNODC, dan lain sebagainya, ada yang bentuknya *workshop*, diklat, dan lain sebagainya.

### 3. Kresno Buntoro

Bahwa beberapa kasus, khususnya yang terakhir yang ditangani, yaitu di Laut Natuna, pada tahun 2017 ada sekitar 21 kasus, saksi berhadapan dengan kapal ikan asing, Bendera Vietnam. Tahun 2018 kurang lebih sama, yaitu *illegal fishing* kapal ikan Bendera Vietnam, belum kapal ikan Bendera Thailand, Tiongkok, di Laut Natuna, belum lagi di Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan di berbagai laut-laut yang lainnya.

Kasus yang agak sedikit besar yang disebut dengan *MV Viking*, berbendera Nigeria, GT-nya 1.300, kemudian ditangkap pada tahun 2016 ketika sedang lego di Off Port Limit, batas antara Indonesia dengan Singapura, hasilnya sangat besar ini dan ikannya kemudian kita lelang, jaringnya sendiri puluhan kilometer, sehingga sekali ambil mungkin nilainya puluhan miliar yang kemudian berdasarkan putusan pengadilan, dimusnahkan pada Maret 2016.

Kemudian ada juga kasus HUA LI, kasus ini menarik karena MV HUA LI mengambil ikan di Argentina, dikejar oleh aparat penegak hukum Argentina, lari ke Uruguay, dikejar oleh Uruguay, kemudian dia memutuskan untuk pulang. Kapal ini berbendera Tiongkok. Argentina, kemudian meminta tolong kepada Interpol, Interpol membuat *purple notice*, dan saksi memantau *purple notice*. Kemudian ketika kita diketahui bahwa MV HUA LI akan menuju ke China, kemudian kita *intercept*, dan berhasil ditangkap di Belawan, persoalannya ketika ditangkap di CTA, kapal ini tidak melakukan aktivitas perikanan. Akhirnya

ditangkap berdasarkan permohonan MLA dari Argentina untuk kita proses, dan akhirnya dilepaskan setelah ada putusan dari pengadilan di Argentina. Kasus kedua adalah hampir sama, kita mendapatkan informasi dari Interpol Purple Notice STS-50. Kemudian bendera Togo 378 GT, pakai *gill net*, kalau yang HUA LI adalah kapal penangkap *squid* (cumi), kembali lagi ingin lintas laut ke Singapura, biasanya di Singapura kapal tersebut *repair* dan kemudian ada bekal basah, bekal kering kemudian kita tangkap. Pada saat ini mereka mengeluarkan alat tangkapnya di deck, sehingga berdasarkan Undang-Undang CTA dan Undang-Undang Perikanan bisa kita proses dan kemudian kita proses di Belawan, Medan.

Kemudian, ada juga beberapa kasus menonjol di bidang perikanan, seperti kasus Benjina, dalam kasus ini ada Satgas 115, kebetulan saksi ada di dalamnya. Ditangani secara *multistakeholder* karena kalau tidak salah ada 15-16 pelanggaran. Perlu diketahui bahwa tindak pidana di laut jarang yang *single crime*, biasanya *multi crime*. Sebagai contohnya, tidak hanya pelanggaran pelayaran, tetapi biasanya pelanggaran perikanan, kemudian surat, kemudian macam-macam, dan *approach*-nya pun semestinya adalah *multidoor* juga.

Kemudian ada juga *Silver Sea* yang pada tahun 2016, ikan yang dilelang nilainya Rp20,3 miliar, belum nilai kapal dan sebagainya. Sehingga sangat luar biasa ketika berbicara mengenai tindak pidana perikanan.

Selain itu, ada tindak pidana pembajakan, seperti *MT Orkim Harmony*, ketika sedang lego jangkar di perbatasan Indonesia dan Singapura, oleh TB Meulaboh, kapal tersebut dibajak dan karena kita sudah memiliki *sharing information* yang cukup baik antara Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam, sehingga *actor mastermind*-nya bingung mau didaratkan di mana, akhirnya kapal tersebut dikandaskan, orangnya lari. TB Meulaboh bisa ditangkap, dan kita proses. ABK yang lari adalah ABK WNI, kapalnya Orkim Harmony berbendera Malaysia, dan waktu itu timbul perdebatan, siapa yang akan mengadili siapa? Apakah Malaysia? Apakah Vietnam? Atau Indonesia? dan akhirnya dari penangkapan TB Meulaboh, 8 orang ditangkap, dan sudah ada putusan. Akhirnya Vietnam menyerahkan WNI sebagai ABK yang melarikan diri ke Malaysia dan Kapal Orkim Harmony diserahkan ke Malaysia.

Selanjutnya MT Joaquim, MT Joaquim mengisi bahan bakar LCO 3.500

metrik ton dari Penang, dengan bendera Singapura. Kemudian ketika dia lewat, dibajak. Setelah dibajak, dibawa masuk ke Indonesia, kemudian kita dapat informasi, kita cari, dan pada saat didapati ternyata ada kejadian luar biasa, yaitu MT Joaquim ketika berlayar, ternyata ada kapal MT yang merapat. Sehingga kapalnya tidak dibajak, tetapi isinya yang dibajak, yang dikenal dengan istilah *siphoning*. Hebatnya lagi, hanya dalam 6-7 jam, 3.500 metrik ton LCO yang nilainya lebih tinggi daripada BBM sudah bisa dipindahkan ke Karisma 9, akhirnya MT Joaquim ini kembali lagi dikandaskan, orangnya lari, ABK aslinya disekap dikunci dalam suatu bilik, di dalam kapal. Akhirnya, bisa kita tangkap Karisma 9 namun dia sudah sempat menjual banyak kapal. Mastermind-nya adalah seorang ibu ditangkap di Banten berinisial EV. Kemudian dari hasil *trace* percakapannya, dia sering berkomunikasi dan sering transfer uang dengan Singapura. Sayangnya, meskipun sudah koordinasi, namun kita tidak berhasil menangkap atau membongkar *mastermind* yang ada di Singapura. Hal tersebut karena keterbatasan dasar hukum yang kita miliki, sehingga kita tidak bisa untuk mengambilnya. Secara intelejen kita bisa, tetapi ketika mengambil orangnya tidak bisa karena . Kita tidak memiliki dasar hukum.

Kemudian terkait dengan pelayaran dan penyelundupan. Kita mendapatkan informasi dari Amerika, kemudian juga dari Kementerian Luar Negeri, akan ada kapal yang bernama MV Wise Honest. Dia sedang berlayar masuk ke laut Sulawesi dan kemudian akan masuk ke wilayah Indonesia, kemudian kita cari karena ada kemungkinan kapal ini adalah kapal penyelundup, dan akhirnya ketemu pada 1 April 2018, kemudian dibawa ke Balikpapan. Nama kapalnya sama, Wise Honest, tetapi benderanya Korea Utara, pada saat informasi awal, akan tetapi ketika kita tangkap di tengah laut ternyata *Sierra Leone*. Setelah diperiksa, ada dugaan tindak pidana pelayaran, imigrasi, bea cukai, dan tindak pidana lingkungan laut, kemungkinan karena dia tidak sesuai standar kapalnya.

Sebetulnya informasi dari Amerika adalah terkait dengan resolusi dewan keamanan PBB, dimana Korea Utara tidak boleh melakukan transfer terkait dengan mineral, tetapi ternyata setelah Angkatan Laut dengan bea cukai melakukan pemeriksaan, tidak ada pelanggaran bea cukai. Berdasarkan informasi dari Amerika bahwa pemilik dari MV Wise Honest terkena tindak pidana pencucian uang di Amerika. Oleh karena itu, yang bisa kita kenakan

sementara ini hanya pelayaran, kita tidak bisa melakukan tindak pidana pencucian uang karena sudah diputus tingkat pertama, yaitu Rp400.000.000,00 dan enam bulan, dan kita harus lepaskan ini sesegera mungkin. Namun, Amerika meminta TPPU di tempat dia, dengan *mutual coexisted* ke Indonesia untuk diserahkan ke Amerika. Mungkin seandainya kita mempunyai kewenangan untuk pencucian uang, prosesnya kita tidak perlu menyerahkan ke Amerika untuk menyelesaikan masalah ini.

Bahwa dasar hukum Angkatan Laut menjadi penyidik adalah TZMKO, khususnya mengenai kejahatan pelayaran, ada hukum internasional, UNCLOS dengan jelas yang diberi kewenangan adalah *warship*. Selain itu, ada juga banyak resolusi dari IMO maupun UNODC yang memberikan kewenangan bagi Angkatan Laut. Mungkin tidak bisa sama dengan TNI AD atau TNI AU, tetapi dengan jelas hukum nasional Indonesia memberi kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu di laut, khususnya perikanan, pembajakan, dan lingkungan hidup.

Bahwa Angkatan Laut belum mempunyai pengalaman untuk melaksanakan TPPU.

Bahwa hambatan yang dialami, ketika berbicara MLE, Angkatan Laut diberi kewenangan untuk melakukan untuk menyidik seperti halnya di Lingkungan Hidup penyidiknya langsung ke jaksa maka di Angkatan Laut juga demikian, seperti contohnya, kemarin kita menangkap kapal yang membawa 1,3 ton sabu. Menurut SOP kita, hal itu bukan kewenangan kita, kemudian kita serahkan kepada penyidik yang berwenang, yaitu BNN. Namun persoalannya kita tidak bisa memantau, apakah BNN memproses murni tindak pidananya ataukah sampai ke TPPU-nya.

Bahwa pada praktiknya, kita hanya menangani tindak pidana yang menjadi kewenangan Angkatan Laut. Untuk yang tidak menjadi kewenangan diserahkan kepada penyidik yang lainnya.

Bahwa sebetulnya, hubungan antarpensidik sangat baik dan sangat tinggi, tetapi ketika ada beberapa kasus yang menurut kami bisa ditingkatkan lebih dalam lagi, Angkatan Laut tidak mempunyai kewenangan untuk itu sehingga diserahkan ke penyidik yang lebih berwenang. Namun, kami tidak bisa memonitor secara langsung, apakah ada TPPU, padahal menurut hemat kami

terdapat TPPU ada di sana, diselesaikan apa tidak. Mungkin bisa dikatakan apatis atau mungkin karena ketidaktahuan kami, dan lain sebagainya, atau mungkin karena *load* pekerjaan kami yang tinggi. Tapi ketika bicara mengenai masalah kapasitas kita sebagai penyidik, setidaknya untuk jadi perwira, kita itu ada empat pendidikan yang harus diikuti, dari akademi, akan ada mata pelajaran sebagai penyidik di laut, baik penyidikan lanjutan perwira satu, dua, dan sesko.

Bahwa Angkatan Laut memiliki banyak kerja sama, contohnya sekarang ini kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan pelatihan *justicial*. Demikian juga kita sangat dekat dengan penyidik KKP, yaitu koordinasi. Dengan demikian, untuk peningkatan kapasitas kita sebagai penyidik sebetulnya tidak menjadi suatu permasalahan.

#### **4. Arief Indra Kusuma Adhi**

Bahwa penyidik perikanan diberi kewenangan oleh Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 2009. Kemudian dalam surat keputusan sebagai penyidik, saksi hanya diberi kewenangan untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kemudian Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Serta yang terakhir mengenai perubahan dari Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketika saksi melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Perikanan, selain mengatur mengenai hukum materii, juga mengatur mengenai hukum acara, dimana penyidikan perikanan berbeda dengan penyidikan yang lain, yaitu dibatasi dengan waktu. Sehingga saat ini, saksi hanya fokus untuk menyidik tindak pidana perikanan, kemudian dilakukan tahap 1 atau penyerahan berkas kepada jaksa. Pada faktanya, ketika melakukan penyidikan, banyak sekali hal-hal yang ditemukan dalam tindak pidana perikanan tersebut. Karena seperti yang disampaikan bahwa tindak pidana yang paling mengikuti atau menyertai tindak pidana perikanan di laut itu sangat beragam, mulai dari penyelundupan, narkoba, kemudian TPPO atau perdagangan orang, dan lain sebagainya, padahal saksi tidak mempunyai

kewenangan untuk itu. Ditambah lagi bahwa beberapa fakta mengenai penindakan dari Undang-Undang Perikanan, ada beberapa hal yang cukup menarik karena ada beberapa modus, khususnya mengenai seperti jenis kapal ikan, dokumen kapal, asal-usul kapal, dan seterusnya sampai mengenai laporan hasil penangkapan.

Tindak pidana perikanan atau yang dilakukan oleh pengusaha perikanan, *basically* adalah tindak pidana ekonomi karena jelas mereka itu mengejar nilai ekonomi dari perikanan. Sehingga kalau dilihat dari beberapa catatan nilai ikan yang diambil atau diambil dari bumi Indonesia tidak selalu sama faktanya dengan apa yang dilaporkan atau bahkan yang dimintakan izin kepada saksi di KKP dan nilainya itu beberapa sangat fantastik. Berdasarkan data kelautan dan perikanan dari tahun 2010 sampai 2018 bulan Desember. Trend-nya menurun memang karena dengan adanya moratorium yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana penangkapan oleh kapal ikan asing itu sama sekali ditutup. Sehingga sekarang ini kapal asing yang menangkap di perairan lebih banyak di perairan yang di perbatasan dengan Indonesia seperti di utara, antara Indonesia dengan Vietnam, Thailand, China, dan untuk itu, beberapa hal yang dulu dilakukan seperti memasuki wilayah sampai ke dalam karena memang diberi izin dan nilainya itu berpotensi dari tindak pidana yang telah dilakukan, khususnya di sektor perikanan. Dari rantai proses modus operandi legal fishing mulai dari perizinan, tahap persiapan, sampai tahap accounting atau penghitungan proses dan pelaporan perpajakan, dan semuanya itu mempunyai potensi dilakukannya tindak pidana. Seperti pada awal pendaftaran kapal, kemudian melakukan tahap penangkapan ikan tidak mempunyai izin, kemudian tahap pendaratan ikan, sampai di proses tahap accounting atau penghitungan, proses pajak itu menyembunyikan nilai keuntungan yang sebenarnya untuk menghindari pajak, alamat usaha fiktif, kemudian tidak membayar pajak sebagaimana yang seharusnya. Kemudian, melakukan penghindaran pajak melalui pemalsuan label dan penjualan langsung. Hal itu, nilainya cukup signifikan, termasuk juga dari pokok penjualan ikan tersebut karena banyak ikan yang dijual langsung kepada pembeli di luar negeri yang tidak tercatat di Indonesia atau diadministrasikan di KKP. Dari sisi ekonomi laut dunia, laporan WWF 2015, total nilai aset laut dunia sebesar US\$24 triliun itu terbagi dalam beberapa nilai, seperti Marine Fisheries, kemudian Mangrove

Coral Reef, sampai di Sigrave sekitar \$6,9 triliun, seterusnya sampai posisi bahwa kekayaan laut Indonesia itu menempati peringkat ketujuh di dunia dengan nilai sumber daya dan jasa hingga 2,5 triliun per tahunnya.

Kemudian, kerugian ekonomi akibat illegal fishing juga demikian dari data terakhir mengenai penelitian ekonomi dari pusat riset KKP bekerja sama dengan IPB dan Conservation Strategy Fund tahun 2017/2018, potensi kerugian negara yang disebabkan oleh 1 kapal trol sebesar US\$1,2 juta per tahun, sedangkan yang perizinan mengenai trol itu posisi terakhir yang saksi tracing sekitar 1.300 kapal asing dengan modus menggunakan alat tangkap trol. Dari kasus tersebut, nilai sumber daya ikan yang diselamatkan dalam posisi sebagian yang berhasil digagalkan penyelundupannya dari tahun 2015 sekitar Rp37,2 miliar. 2016=Rp306,8 miliar. 2017=Rp408,9 miliar, dan yang terakhir sampai bulan November=Rp383,79 miliar yang terdiri dari beberapa yang ditangkap di port kami karena ada karantina 17 di bandara dan pelabuhan laut, yang bisa digagalkan dan diselamatkan.

Di sisi lain, ada juga mengenai persentase kasus di UPT kantor karantina kita mengenai jumlah nilai sumber daya ikan yang diselamatkan tahun 2018 sampai bulan November, seperti lobster, kepiting, ikan hias atau ikan hidup, kemudian produk olah ikan lainnya semua posisinya dengan total Rp383.797.940.000,00. Posisi tersebut merupakan posisi yang cukup moderat karena banyak perkara yang mungkin tidak kita temukan atau tidak dilaporkan dan sepertinya seperti gunung es sebab hanya sebagian kecil dari penyelundupan-penyelundupan ikan atau sumber daya ikan yang bisa kita proses. Dalam beberapa hal dari Undang-Undang Perikanan sendiri, sangat dimungkinkan semua berujung dan berakibat mengenai kerugian ekonomi. Sementara ini, saksi hanya menyidik berkaitan dengan unsur-unsur atau tindak pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Padahal, sesuai data yang sudah disampaikan terdapat uang yang sangat besar, sehingga potensi yang sangat besar yang mungkin bisa ditelusuri, bahkan bisa diselamatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Namun sampai sekarang, kontribusinya untuk kesejahteraan mungkin masih bisa kita pacu ke depan, apalagi dengan misalnya pengembalian aset yang bisa kita dapat. Karena sementara ini yang kita proses itu selalu operator lapangan, seperti nakhoda, kepala kamar mesin, kemudian fishing master. Sedangkan para peningkat

ekonomi lebih seperti pemilik modalnya, pemilik kapal, beberapa group-group yang memiliki armada kapal yang besar, sementara ini saksi belum bisa menyentuhnya. Padahal kenikmatan ekonomi yang mereka nikmati itu jauh lebih besar daripada yang tadi kami sampaikan tersebut.

Kemudian dari sisi hal yang lain, kami juga berharap bahwa apa yang nanti bisa kita lakukan ke depan lebih komprehensif, sehingga apa yang dilakukan penyidik perikanan tidak hanya menyentuh kepada operator lapangan yang jelas-jelas mereka ini juga banyak yang pandai bekerja hanya bisa digaji oleh para pemilik, sedangkan kita ingin menyentuh aliran dananya bahkan sampai luar negeri karena banyak ikan yang ditransfer ke luar negeri dijual, sehingga memang uangnya tidak di Indonesia tetapi semua ada di luar. Kita hanya menjual atau membawa ikan ke luar, sedangkan uang itu tidak masuk sama sekali ke Indonesia yang nilai estimasinya seperti yang sudah saksi sampaikan yaitu sampai triliunan dalam satu tahunnya.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah telah menghadirkan satu orang ahli bernama **Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.**, dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.**

Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang kita miliki relatif masih baru. Akan tetapi, terdapat sejumlah pasal berikut penjelasannya dalam Undang-Undang *a quo* yang tidak jelas, dan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Baik antara pasal yang satu dengan pasal yang lain maupun antara pasal dan penjelasan pasalnya. Hal ini berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam penegakan undang-undang tersebut. Bahkan lebih dari itu, penerapan Undang-Undang *a quo* rentan terhadap penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Hal yang demikian tentunya tidaklah kondusif dalam penegakan hukum di sebuah negara demokrasi yang di satu sisi harus menjamin kepastian hukum terhadap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara, namun di sisi lain harus ada perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan. Terlebih, kejahatan pencucian uang berdasarkan Konvensi PBB tentang Antikorupsi dimasukkan sebagai satu rezim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Khusus dalam Keterangan

Ahli pada hari ini fokus pada Pasal 2 dan Pasal 74 beserta Penjelasan Pasal 74 undang-undang *a quo*.

**PERTAMA**, Pasal 2 undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Selain itu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan.

Ketentuan Pasal *a quo* sudah menetapkan secara limitatif namun tidak terbatas terhadap kejahatan-kejahatan yang menjadi kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang *a quo* yang menghubungkan tindak pidana pencucian dengan kejahatan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo*. Dalam doktrin hukum pidana, kita mengenal *de leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas. Perlu dipahami bahwa hubungan kausalitas adalah suatu hal yang berbeda dengan hubungan batin atau sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang kemudian melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab – musabab dari suatu akibat. Dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak musabab.

Paling tidak, ada empat teori hubungan kausalitas dalam hukum pidana dan teori yang paling cocok untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara pencucian uang dengan kejahatan asal adalah teori individualisir yang dikemukakan oleh **Traeger**. Teori individualisir, melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Di sini hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Paling tidak ada tiga nama

besar penganut teori individualisir yang dikemukakan oleh **Traeger** dengan masing-masing perbedaannya sebagai berikut :

**Pertama, Brickmayer** dengan "*meist wirksame bedingung*". Artinya, dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat (*..... het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*). Titik tolak teori ini berawal dari *conditio sine qua non*. Perbedaannya, dalam teori *conditio sine qua non* semua syarat adalah musabab, sedangkan dalam teorinya **Brickmayer**, hanya ada satu saja syarat sebagai musabab timbulnya akibat. **Kedua, Karl Binding** dengan *ubergewichtstheorie* yang menyatakan musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif. **Ketiga, Kohler** dengan *art der verdens theorie*. Artinya, musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, teori yang digunakan adalah *meist wirksame bedingung* dari **Brickmayer** bahwa hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Artinya, syarat sebagai musabab adanya pencucian uang jika ada kejahatan asal. Tegasnya, kejahatan asal adalah *causa proxima* dari kejahatan pencucian uang. Dengan demikian, dapatlah dipahami jika ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang *a quo* selalu mensyaratkan kejahatan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang *a quo*.

Bahwa tujuan dibentuknya undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain mengejar dan menghukum pelaku, juga dimaksud untuk merampas harta kekayaan yang dieproleh dari suatu tindak pidana asal yang kemudian harta kekayaan tersebut disamarkan atau dikaburkan atau dicuci menjadi seolah-olah harta kekayaan yang diperoleh secara legal. Oleh karena itu, semua kejahatan yang bermotif ekonomi selalu dijadikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Pada kenyataannya, tidak semua kejahatan yang bermotif ekonomi disebut secara *expressive verbis* dalam pasal *a quo*. Ketentuan pasal *a quo* yang tidak limitatif terdapat dalam huruf z yang berbunyi, "*tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih*". Interpretasi historis terhadap angka "4" tahun semata-mata hanya mengikuti *Convention of Transnational Organized Crime* yang menjustifikasi bahwa kejahatan yang diancam dengan

pidana 4 tahun atau lebih sebagai *serious crime*. Artinya, ukuran 4 tahun tersebut lebih pada keseriusan tingkat kejahatan dan bukan pada motif ekonomi sebagaimana maksud dan tujuan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Konsekuensi dari Pasal 2 huruf z tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan landasan filosofis pembentukan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di satu sisi, ada kejahatan yang sangat bermotif ekonomi seperti undang-undang hak cipta dan undang-undang pangan tidak bisa dijerat dengan undang-undang *a quo* karena selain tidak disebut secara *expressive verbis* sebagai kejahatan asal dalam Pasal 2, ancaman pidana kedua undang-undang tersebut di bawah 4 tahun. Di sisi lain, ada kejahatan asal yang ancaman pidananya di bawah 4 tahun namun karena bermotif ekonomi dimasukkan sebagai kejahatan asal dalam Pasal 2 yakni prostitusi yang ancaman pidananya hanya 1 tahun 4 bulan penjara (Pasal 296 KUHP) dan perjudian Pasal 303 KUHP yang ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan penjara.

**KEDUA**, terkait Pasal 74 undang-undang *a quo* yang berbunyi, "*Penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.*" Sedangkan penjelasan pasal tersebut berbunyi, "*Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia*".

Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 saling bertentangan. Di satu sisi, penyidik tindak pidana asal tidak hanya Polri melainkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya sesuai dengan undang-undang sektoral masing-masing seperti tindak pidana di bidang kehutanan yang mana penyidikanya adalah polisi hutan atau tindak pidana di bidang perikanan yang penyidikanya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Angkatan Laut. Di sisi lain, penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik tindak pidana asal hanya Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai".

Ketentuan Pasal 74 dan penjelasannya tidak hanya persoalan kepastian hukum dalam pengertian ada kontradiksi antara pasal dan penjelasan, namun lebih dari itu akan membawa ketidaktertiban dalam penegakan hukum. Sebab, secara teknis yuridis jika terjadi kejahatan di bidang kehutanan atau perikanan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, penyidikkannya dianggap tidak sah jika dilakukan oleh PPNS kedua instansi tersebut karena legalitas mereka sebagai PPNS tidak diakui oleh Penjelasan Pasal 74 undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan berbagai argumentasi Ahli di atas, kesimpulannya adalah Pasal 2 huruf z undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikatakan inskonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum, kecuali jika rumusan pasal tersebut berbunyi, "*tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 tahun*". Demikian juga terhadap Penjelasan Pasal 74 undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dinyatakan inskonstitusional kecuali jika rumusan pasal tersebut berbunyi, "*Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya*".

**[2.8]** Menimbang bahwa para Pemohon serta Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019, pada pokoknya para pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, selanjutnya disebut UU 8/2010) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa dalam mendalilkan perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya para Pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum Indonesia bernama Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia didirikan dengan akta Notaris Prihandari S. Hendrawan SH, MKn, No. 06 tanggal 21 April 2010. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2935.AH.01.04.Tahun 2010 pada tanggal 21 Juli 2010 yang diwakili oleh Agus Triyono selaku Ketua.

Yayasan Pemohon I memiliki tujuan di bidang sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia dengan kegiatan yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia [bukti P-19], antara lain, melaksanakan kegiatan edukasi "*Know Your Customer Principles*" dan "*Anti Money Laundering*" kepada masyarakat melalui berbagai media dan membantu pengembangan melalui penyusunan dan pengembangan kebijakan "*Know Your Customer Principles*" dan "*Anti Money Laundering*" bagi penyedia jasa keuangan secara cuma-cuma, serta melaksanakan kajian implementasi "*Anti Money Laundering*".

Menurut Pemohon I berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menghambat tujuan dari didirikannya organisasi Yayasan Anti Pencucian Uang, antara lain kegiatan dalam bentuk edukasi terhadap semangat anti pencucian uang, serta kajian implementasi dari "*Anti Money Laundering*" dan menghalangi Pemohon I untuk mencapai visi kelembagaan dan upayanya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang, yang tercermin di dalam aktivitas Pemohon I. Hal itu menurut Pemohon I telah memberikan kerugian konstitusional yang nyata kepada Pemohon I;

2. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Indonesia bernama AURIGA atau Yayasan Auriga Nusantara mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM pada 27 April 2010. Melalui Notaris Rini M. Dahliani, SH, pada 26 Mei 2014 Yayasan Silvagama diubah menjadi Yayasan Auriga Nusantara dengan

Akta Perubahan No. 02, yang selanjutnya mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-60.AH.01.05.Tahun 2014 pada 23 Juli 2014;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 AD/ART Pemohon II, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 AD/ART, pengurus sebagaimana Pasal 16 ayat (5) AD/ART, berhak untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Dalam pengujian undang-undang *a quo* Pemohon II diwakili oleh Timer Manurung selaku Ketua Badan Pekerja.

Bahwa Pemohon II adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuannya, Pemohon II terus melakukan penelitian investigatif, mendorong perubahan kebijakan untuk tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan yang lebih baik, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum. Termasuk pula melakukan investigasi terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan huruf x UU 8/2010.

Menurut Pemohon II keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menyebabkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik. Diakibatkan ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan Pemohon II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan. Padahal UUD 1945 menjadikan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai hak konstitusional setiap warga. Akibatnya pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II.

3. Bahwa Pemohon III adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bidang hukum administrasi negara dan Pemohon IV tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti bidang hukum pidana yang salah satu fokus keilmuannya berkaitan dengan tata cara penyidikan tindak pidana yang tepat.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum, memiliki kewajiban untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Upaya Pemohon III dan Pemohon IV dalam pengujian undang-undang ini bertujuan untuk membenahi peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat luas, sebagai bagian dari pengabdian terhadap masyarakat. Selain itu, Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga negara yang membayar pajak [bukti P-6]. Berdasarkan praktik di Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang peduli terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945.

**[3.5.2]** Bahwa Mahkamah telah melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 September 2018 untuk memberi nasihat guna melengkapi dan memperbaiki permohonan, salah satu nasihat yang diberikan di antaranya adalah:

1. Mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II agar menjelaskan siapa yang berhak mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia dan Yayasan Auriga Nusantara dengan mengacu pada AD/ART serta mengubah surat kuasa khusus yang disesuaikan dengan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Para Pemohon agar menjelaskan pasal dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian terhadap pasal atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian;

(vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 19 September 2018, halaman 8, halaman 10, dan halaman 11).

**[3.5.3]** Bahwa Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk paling lambat 14 (empat belas) hari memperbaiki permohonan para Pemohon, yaitu pada hari Selasa, 2 Oktober 2018;

**[3.5.4]** Bahwa para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2018 dan Mahkamah telah melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti surat/tulisan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 pada tanggal 4 Oktober 2018. Selanjutnya terhadap permohonan para Pemohon *a quo* juga telah dilakukan sidang pleno untuk pembuktian lebih lanjut atas substansi permohonan dan pada kesempatan tersebut seharusnya masih dapat dipergunakan para Pemohon untuk membuktikan segala hal yang berkaitan dengan permohonannya, termasuk dalam hal ini membuktikan kedudukan hukum para Pemohon.

**[3.5.5]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat tulisan, serta surat kuasa para Pemohon kepada kuasa hukum para Pemohon, Mahkamah mendapati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I merupakan Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia, oleh karena itu sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 21 April 2010 yang berhak mewakili lembaga atau yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus (vide bukti P-19). Selengkapnya bunyi Pasal 16 ayat (5) Akta Notaris Nomor 06, tanggal 21 April 2010 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Prihandari S. Hendrawan, S.H., M.Kn, menyatakan "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian...*"

Kemudian Pasal 13 Akta Nomor 06 tersebut menyebutkan Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang Ketua, b. seorang Sekretaris, dan c. seorang Bendahara. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 06 tersebut menyatakan, Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. Dengan demikian, untuk mewakili Lembaga/Yayasan Anti Pencucian Uang

Indonesia (Pemohon I) adalah Pengurus Yayasan dan/atau Ketua Umum bersama-sama dengan salah satu anggota Pengurus lainnya.

Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan sebagai Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia yang diwakili oleh Agus Triyono selaku Ketua demikian pula dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2018. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010 maka Agus Triyono tidak dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia karena hanya bertindak seorang diri, padahal dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010 yang dapat bertindak mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia adalah Pengurus yang secara khusus lagi ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010, yaitu Ketua Umum bersama-sama salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, sehingga menurut Mahkamah, Agus Triyono tidak dapat bertindak mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Pemohon II Yayasan Auriga Nusantara sesuai Akta Notaris Nomor 02 tanggal 26 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Rini M. Dahliani, S.H. merupakan nama baru dari Yayasan Silvagama. Namun, terkait dengan AD/ART yang tetap mengacu pada AD/ART Yayasan Silvagama sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., (bukti P-20).

Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 menyatakan "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian...*". Kemudian Pasal 13 Akta Nomor 01 tersebut menyebutkan Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang Ketua, b. seorang Sekretaris, dan c. seorang Bendahara.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 01 tersebut menyatakan, Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. Dengan demikian, untuk mewakili Yayasan Auriga Nusantara (dahulu Yayasan

Silvagama, Pemohon II) adalah Pengurus Yayasan dan/atau Ketua Umum bersama-sama dengan salah satu anggota Pengurus lainnya.

Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan sebagai Yayasan Auriga Nusantara yang diwakili oleh Timer Manurung selaku Ketua Badan Pekerja demikian pula dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2018. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 maka Timer Manurung tidak dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Auriga Nusantara karena hanya bertindak seorang diri terlebih lagi Timer Manurung adalah Ketua Badan Pekerja, padahal dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 yang dapat bertindak mewakili Yayasan Auriga Nusantara adalah Pengurus yang secara khusus lagi ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009, yaitu Ketua Umum bersama-sama salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, sehingga menurut Mahkamah, Timer Manurung tidak dapat bertindak mewakili Yayasan Auriga Nusantara dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun sesuai dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2018 ternyata para Pemohon tetap mengajukan permohonan *a quo*, di mana Pemohon I dan Pemohon II tetap diwakili oleh pihak yang tidak sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010 dan Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009. Di samping itu, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* juga telah dilakukan sidang pleno untuk pembuktian lebih lanjut atas substansi permohonan dan pada kesempatan tersebut seharusnya masih dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan segala hal yang berkaitan dengan permohonannya, termasuk dalam hal ini membuktikan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang merupakan pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pemohon III) dan pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Pemohon IV) yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh

berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam alasan kedudukan hukumnya tidak mendalilkan ketentuan dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010. Jika pun menggunakan pasal UUD 1945 yang terdapat dalam pokok permohonan para Pemohon, yaitu Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 kemudian dihubungkan dengan syarat kerugian sebagaimana Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, jika pun benar Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hak konstitusional, *quod non*, kerugian dimaksud tidak memiliki hubungan sebab akibat secara potensial apalagi secara faktual dan aktual oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 karena selaku pengajar atau dosen, Pemohon III dan Pemohon IV tetap dapat mengajar di bidangnya masing-masing dan tetap dapat memberikan kontribusi dalam proses perubahan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi kerugian yang didalilkan oleh Pemohon III dan Pemohon IV tidak bersifat spesifik (khusus).

Berkenaan dengan penjelasan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang menggunakan dasar sebagai *tax payer* untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah karena telah membayar pajak – yang secara implisit tanpa perlu ada hubungan *causal verband* – maka terhadap hal yang demikian, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 bertanggal 13 Maret 2019 telah menyatakan pendiriannya, yaitu:

... Sementara itu, berkenaan dengan penjelasan untuk menguatkan kedudukan hukum dengan menggunakan alasan bahwa para Pemohon adalah pembayar pajak tidaklah dapat diterima oleh Mahkamah karena sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah sejak Tahun 2003, pembayar pajak semata-mata tidaklah serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, Nomor 27/PUU-V/2009, dan Nomor 76/PUU-XII/2014) ...

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah Pemohon III dan Pemohon IV tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan syarat kedudukan hukum sebagaimana Paragraf [3.4] di atas;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon akan tetapi para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga terhadap pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.